

**PENGELOLAAN ZAKAT DI KSPPS BMT DAN KESESUAIANNYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl*  
Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Lu'luil Ma'nun**

**NIM: 19110979**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/ 2023 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT DI KSPPS BMT DAN KESESUAIANNYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl*  
Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Lu'luil Ma'nun**

**NIM: 19110979**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hendra Kholid, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/ 2023 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wa Tamwīl Al-Fatḥ IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)*” disusun oleh Lu’luil Ma’nun Nomor Induk Mahasiswa 19110979 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke *Munaqasyah* Skripsi.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023






Pembimbing,



**Dr. Hendra Kholid, M.A.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)**” oleh Lu’luil Ma’nun dengan NIM 19110979 telah diujikan pada *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Syafaat Muhari, M.E	Penguji I	
4	Siti Widya Umiyati, M.H	Penguji II	
5	Dr.Hendra Kholid, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 22 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



  
Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'luil Ma'nun

NIM : 19110979

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Agustus 2023

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wat Tamwīl Al-Fatḥ IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023



## **MOTTO**

Tetaplah terus memberi karena Allah, karena hidup adalah ibadah. Meskipun pemberianmu ada penolakan atau dibalas dengan tidak pantas, selama itu baik menurut Allah, dirimu, dan tidak merugikan sekitar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan anugerah, rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “*Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Baitul Māl wat Tamwīl Al-Fatḥ IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)*” dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada *Khotamul Anbiya wal Mursalin* Muḥammad *Ṣalallahu'alaihi wa Sallam*, semoga kita tetap istiqomah, menjadi pengikut setia, diakui sebagai umatnya, dan kelak mendapat syafa'at di akhirat nanti, *Aamiin*. Dalam mengerjakan skripsi hingga akhir penulis menyadari adanya bantuan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.

8. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Hendra Kholid, MA, terima kasih banyak bapak atas waktunya dalam membimbing, memberi arahan, koreksi, dan saran, selalu memotivasi dan mendukung untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfizh, Bu Mahmudah, Kak Nisa, dan Bu Muzayyanah atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Kepada Orang Tua tercinta, Ayah Toto Hardiansyah dan Ibu Rokhatun terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, motivasi, pengorbanan, dan kekuatan yang dapat membuat penulis agar lebih giat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga tercinta, AA & Tete, Adek, dan keluarga besar lainnya yang telah mendukung penulis.
13. Kepada teman seperjuangan yang memberi semangat, berdiskusi, dan belajar bersama di kampus ini.
14. Teman-teman Syariah Angkatan 2019 yang telah menemani penulis selama kuliah di kampus IIQ Jakarta.
15. Kepada para pihak yang ikut serta membantu penulis dalam proses menuntaskan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala kekurangan pada skripsi ini, berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Untuk menyempurnakan karya ilmiah di lain waktu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca. Terimakasih.

Tangerang Selatan, 17 Agustus 2023

Penulis  
Lu'luil Ma'nun



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu dengan abjad lainnya. Dalam penulisan skripsi di IIQ,<sup>1</sup> transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

<b>Nama Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 47-51.

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* dimatikan dengan kata sandang serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A`antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La`in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila Diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>Al-samā`</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian

زَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl al-sunah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan</b> .....	<b>12</b>
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah.....	13
3. Perumusan Masalah.....	13
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>14</b>
1. Secara Praktis.....	14
2. Secara Teoritis.....	15
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Berpikir</b> .....	<b>21</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	22
2. Teknik Pengumpulan Data .....	23
3. Sumber Data Penelitian .....	24
4. Teknik Analisa Data .....	25
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DAN <i>BAITUL MĀL WAT TAMWĪL</i></b> <b>.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pengelolaan Zakat.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Pengelolaan Zakat .....	29
2. Dasar Hukum Zakat.....	35
3. Ketentuan Terkait Zakat .....	43
4. Jenis-jenis Zakat .....	54
5. Hikmah Zakat .....	65
6. Pendapat Para Ulama Mengenai Pengelolaan Zakat.....	66
7. Ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	70
<b>B. <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i>.....</b>	<b>81</b>
1. Pengertian <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> .....	81
2. Dasar Hukum <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> .....	83
3. Fungsi <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> .....	94
4. Pendapat Para Ulama Mengenai <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> .....	95
5. Peraturan terkait <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> .....	109
<b>BAB III PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI KSPPS BMT AL-FATHĪ IKMI.....</b>	<b>113</b>
<b>B. Sejarah dan Perkembangan KSPPS BMT Al-FathĪ IKMI.</b>	<b>113</b>
<b>C. Dasar Hukum KSPPS BMT Al-FathĪ IKMI Sebagai Lembaga ZIS .....</b>	<b>132</b>
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. ....	134
2. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	134

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	135
4. Kegiatan Mal Mengikuti Ketentuan Undang-Undang yang Berlaku.....	136
<b>D. Pengumpulan Dana ZIS oleh BMT .....</b>	<b>137</b>
1. Sumber Internal .....	137
2. Sumber External .....	137
<b>E. Penyaluran Dana ZIS oleh BMT .....</b>	<b>140</b>
1. Insan Sehat .....	141
2. Insan Cerdas .....	141
3. Insan Mulia.....	141
4. Insan Mandiri .....	141
<b>BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENGELOLAAN ZAKAT DI KSPPS BMT AL-FATH IKMI.....</b>	<b>145</b>
<b>A. Analisis Mekanisme Pengelolaan Zakat Melalui BMT Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. ....</b>	<b>145</b>
<b>B. Analisis Praktik Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan.....</b>	<b>156</b>
<b>C. Analisis Kesesuaian Praktik Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. ....</b>	<b>178</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>183</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>183</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>184</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>201</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>231</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Perhitungan dan Waktu Haul.....	52
Tabel 2. 2	Harta Wajib Zakat dan Harta Tidak Wajib Zakat .....	53
Tabel 2. 3	Zakat Unta .....	60
Tabel 2. 4	Zakat Domba/Kambing .....	60
Tabel 2. 5	Zakat Sapi, Kerbau, atau Kuda.....	61
Tabel 2. 6	Zakat Penghasilan.....	65
Tabel 2. 7	Peraturan Umum Pengelolaan Zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	71
Tabel 2. 8	Ketentuan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	73
Tabel 2. 9	Ketentuan Pengelolaan Zakat pada UPZ berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	75
Tabel 2. 10	Ketentuan Pengelolaan Zakat pada LAZ berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	78
Tabel 2. 11	Ketentuan Pengelolaan Zakat pada Yayasan berdasarkan PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perkembangan Anggota Penabung di KSPPS BMT Al-Fath IKMI Tahun 1996-2016.....	128
Gambar 3. 2 Perubahan Lembaga KSPPS BMT Al-Fath IKMI dari tahun 1996-sekarang.....	130
Gambar 3. 3 Keuangan dan Anggota KSPPS BMT Al-Fath IKMI Tahun 2023.....	132

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	201
Lampiran 2 Wawancara dengan Manager .....	202
Lampiran 3 Wawancara dengan Staff Operasional .....	208
Lampiran 4 Wawancara dengan Staff Analisa dan <i>Supplier</i> .....	211
Lampiran 5 Wawancara dengan Staff Divisi <i>Baitul māl</i> .....	213
Lampiran 6 Wawancara dengan Staff <i>Internal Control</i> .....	218
Lampiran 7 Wawancara dengan Amil .....	220
Lampiran 8 Wawancara kepada Bapak Suryadi, Staff <i>Operational</i> di Kantor KSSPS BMT Al-Fatḥ IKMI Pusat (Selasa, 15 Agustus 2023 pada pukul 09:21 WIB) .....	226
Lampiran 9 Wawancara kepada Bapak Opan, Analisa dan <i>Supplier</i> di Kantor KSSPS BMT Al-Fatḥ IKMI Pusat (Selasa, 15 Agustus 2023, pada pukul 09.36 WIB) .....	226
Lampiran 10 Wawancara kepada Divisi <i>Baitul māl</i> di Kantor KSSPS BMT Al-Fatḥ IKMI Pusat (Rabu, 16 Agustus 2023 pada pukul 13:54 WIB) .....	227
Lampiran 11 Wawancara kepada Bapak Noval di Rumah Kediaman Anggota KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI, Kedaung (Sabtu, 19 Agustus 2023 pada pukul 08:38 WIB) .....	227

## ABSTRAK

Lu'luil Ma'nun (19110979) judul Skripsi: “*Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Māl wat Tamwīl Al-Fatḥ IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1445 H/2023 M. Dosen Pembimbing: Dr. Hendra Kholid, M.A.

Zakat dikelola oleh lembaga BAZNAS, UPZ, dan LAZ. Selain itu, BMT juga mengelola zakat. Namun, dalam mengelola zakat, ditemukan permasalahan berupa penyimpangan dana ZIS oleh *Baitul māl*, belum optimalnya pengelolaan zakat, dan masih ada yang belum sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian: (1) mengetahui mekanisme pengelolaan zakat melalui BMT pada UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2) mengetahui praktik pelaksanaan pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI (3), dan mengetahui kesesuaian praktik pengelolaan zakat di lembaga tersebut pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jenis penelitian ini kualitatif berupa studi kasus melalui pendekatan penelitian empiris. Teknik Pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan studi dokumentasi di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI. Sumber data penelitian berupa primer dan sekunder. Setelah data-data telah terkumpul penulis menganalisis dari segi reduksi data, penyajian data, dan ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian: (1) kewenangan BMT dalam mengelola harta Mal terdapat pada PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 14, 15, dan 16, mengikuti peraturan yang berlaku dalam mengelola zakat, yaitu UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2) praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI dengan cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan melalui empat program yaitu Insan Sehat, Insan Cerdas, Insan Mulia, dan Insan Mandiri. (3) praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, KSPPS BMT, UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## ABSTRACT

Lu'luil Ma'nun (19110979) Thesis title: "*Management of Zakat at KSPPS BMT and Its Compliance with Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management (Study at Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing Baitul Māl wat Tamwīl Al-Fatḥ IKMI Pamulang District South Tangerang City)*", Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economic Law, Institute of Qur'anic Sciences Jakarta, 1445 H/2023 M. Supervisor: Dr. Hendra Kholid, M.A.

Zakat is managed by BAZNAS, UPZ, and LAZ. In addition, BMT also manages zakat. However, in managing zakat, problems were found in the form of irregularities in ZIS funds by *Baitul māl*, not optimal zakat management, and there are still those that are not in accordance with Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The objectives of the study are (1) knowing the mechanism of zakat management through BMT in Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, (2) knowing the implementation practices of zakat management at the KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI (3), and knowing the suitability of zakat management practices in the institution in Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management.

This type of research is qualitative in the form of case studies through an empirical research approach. Data collection techniques in the form of interviews and collection of documentation studies at KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI. Research data sources are primary and secondary. After the data has been collected, the author analyzes in terms of data reduction, data presentation, and a conclusion is drawn.

The results of the study: (1) BMT's authority in managing Mal assets is contained in PP No. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises articles 14, 15, and 16, following the applicable regulations in managing zakat, namely Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. (2) the practice of zakat management at KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI by collecting, distributing, and utilizing through four programs, namely Insan Sehat, Insan Pintar, Insan Mulia, and Insan Mandiri. (3) the practice of zakat management at KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI is in accordance with the planning, implementation, coordination in the form of collecting, distributing, and utilizing zakat based on Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management.

**Keywords:** Zakat Management, KSPPS BMT, LAW No.23 of 2011 concerning Zakat Management.

## الملخص

لؤلؤل معنون (19110979) عنوان الرسالة: "إدارة الزكاة في *KSPPS BMT* وامثالها للقانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة (دراسة في تعاونية الادخار والقروض والتمويل الشرعي بيت وات تمويل الفتح *IKMI* منطقة بامولانج جنوب مدينة تانجيرانج)" ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة والقانون الاقتصادي الإسلامي ، معهد علوم القرآن في جاكرتا ، 1445هـ/2023م. المشرف: د. هيندرا خوليد، ماجستير.

تمت إدارة الزكاة من قبل *BAZNAS* و *UPZ* و *LAZ*. بالإضافة إلى ذلك ، تدير *BMT* أيضا الزكاة. ومع ذلك ، في إدارة الزكاة ، تم العثور على مشاكل في شكل مخالقات في أموال *ZIS* من قبل بيت مال ، وليس الإدارة المثلى للزكاة ، ولا تزال هناك تلك التي لا تتوافق مع القانون رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة. أهداف الدراسة هي (1) معرفة آلية إدارة الزكاة من خلال *BMT* في القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة ، (2) معرفة ممارسات تنفيذ إدارة الزكاة في *BMT* الفتح (3) *IKMI KSPPS* ، ومعرفة مدى ملاءمة ممارسات إدارة الزكاة في المؤسسة في القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة.

هذا النوع من البحوث نوعي في شكل دراسات حالة من خلال نهج البحث التجريبي. تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وجمع دراسات التوثيق في *KSPPS BMT* الفتح *IKMI*. مصادر بيانات البحث أولية وثانوية. بعد جمع البيانات ، يحلل المؤلف من حيث تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، ويتم استخلاص استنتاج.

نتائج الدراسة: (1) سلطة شركة *BMT* في إدارة أصول مال الواردة في *PP* رقم 7 لسنة 2021 بشأن تسهيل وحماية وتمكين التعاونيات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المواد 14 و 15 و 16 ، وفقا للضوابط المعمول بها في إدارة الزكاة ، وهي القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة. (2) ممارسة إدارة الزكاة في *KSPPS BMT* الفتح *IKMI* من خلال الجمع والتوزيع والاستخدام من خلال أربعة برامج ، وهي إنسان سيهات ، إنسان بينتار ، إنسان موليا ، وإنسان منديري. (3) تتم ممارسة إدارة الزكاة في *KSPPS BMT* *IKMI* *AIFath* وفقا للتخطيط والتنفيذ والتنسيق في شكل جمع وتوزيع واستخدام الزكاة بناء على القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة.

**الكلمات المفتاحية:** إدارة الزكاة, *KSPPS BMT*, قانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Tercatat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian jumlah penduduk Indonesia 273, 52 juta jiwa pada 31 Januari 2023. Bagi penduduk Muslim di Indonesia yang tercatat pada akhir 2021 berjumlah 238,09 juta jiwa atau 86,93% dari total penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Dari data tersebut jumlah penduduk di Indonesia mayoritas ialah beragama islam, sehingga terdapat potensi besar dalam hal penerimaan zakat. Zakat adalah “kadar harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, diberikan kepada golongan tertentu dengan waktu yang tertentu.” Zakat yang dikeluarkan akan mendapat keberkahan harta yang tersisa, menyucikan jiwa, dan dapat melindungi pemilik dari petaka. Manfaat dan tujuan adanya Zakat tersebut, sekaligus perintah kepada setiap muslim yang tertera pada firman Allah<sup>2</sup>:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021, “Katadata Media Network, 12 Februari 2022. <https://databboks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-21-desember-2021>, diakses tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 21:41 WIB.

<sup>2</sup> Abū Mālik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh as-Sunnah lin-Nisā’ Wa mā Yajibu ‘an Ta’rifahu Kullu Muslimatin min Aḥkam*, (Sukaharjo: Al-Hambra, 2015), h. 221

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Menurut Quraisy Syihab, pada ayat tersebut, Allah tidak menuntut semua harta yang dimiliki diberikan kepada penerima zakat, melainkan hanya sebagian (حِذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) yang ganjarannya bukan hanya pengampunan dosa (تَطَهَّرْ لَهُمْ) tetapi juga (تَزَكِّيَهُمْ) melipatgandakan harta yang telah diberikan dan memperindah jiwa mereka dengan kebaikan. Susunan kedua kata diatas mengisyaratkan dalam membersihkan diri dari dosa harus didahului daripada memperindah diri.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat diatas, terdapat hukum terkait pengelolaan zakat, yakni mengambil atau menghimpun zakat. Optimalisasi pengelolaan dana zakat di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya yang krusial untuk mengentaskan masalah kemiskinan, karena dana zakat, dapat dikembangkan baik konsumtif atau produktif, selalu tersedia dan tidak pernah kering.<sup>4</sup> Sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam yang berkorelasi pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.<sup>5</sup> Didapatkan hasil perhitungan angka pengentasan kemiskinan (Maret 2021) dengan menggunakan standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar Rp. 2.121.637/rumah tangga miskin/ bulan. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% atau sebanyak 52.563 jiwa

---

<sup>3</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet.4; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 234-235.

<sup>4</sup> Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jawa Tengah: NEM, 2021), h. 6.

<sup>5</sup> Kemenko PMK, “Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpulan Zakat”, *Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>, diakses tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 20:16 WIB.



penerima program penanggulangan kemiskinan. Lembaga Amil Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 48% atau sebanyak 397.419 jiwa penerima program penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup> Dengan demikian, berharap tujuan pengelolaan zakat dapat terealisasi, yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup>

Pemerintah telah mengupayakan dan ikut andil dalam mengatur Pengelolaan zakat baik dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (Peraturan Menag), Undang-Undang (UU), maupun Fatwa. Pengelolaan zakat dikelola oleh Lembaga-lembaga yang khusus untuk melakukan pelaksanaan zakat. Tercantum dalam ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat bersifat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengkoordinasian zakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>9</sup> Selain

---

<sup>6</sup> Puzkas BAZNAS, “Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022”, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>, diakses tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 14:26 WIB.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, PP Nomor 14 Tahun 2014, LN No.38 tahun 2014.

<sup>9</sup> BPK RI, “PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Situs Resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>, diakses tanggal 08 Juni 2023 pada pukul 11:13 WIB.

Lembaga-lembaga tersebut, terdapat Lembaga yang mengelola dana zakat yaitu *Baitul Māl wat Tamwīl*.

*Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan umumnya beroperasi dalam skala mikro. Peraturan Koperasi Syariah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>10</sup> Selain itu, hukum BMT termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro<sup>11</sup> dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.<sup>12</sup> BMT sendiri terdiri dari *Baitul māl* dan *baitut tamwīl* yang masing-masing mempunyai peran berbeda. Orientasi kegiatan *Baitul māl* terpusat pada pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, yaitu zakat, infak dan sedekah.<sup>13</sup> Sedangkan *Baitul tamwīl* bersifat profit yakni menekankan kegiatan-kegiatan investasi dan produksi dengan sasaran atau usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN No. 17 tahun 2021.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro*, UU Nomor 1 Tahun 2013, LN No. 12 tahun 2013.

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Usaha Keuangan Lembaga Mikro*, Peraturan OJK Nomor 19/POJK.05/2021 Tahun 2021, LN No. 217 tahun 2021.

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.96

<sup>14</sup> Baihaqi Abd. Majid dan Syaifuddin A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia* (Jakarta: PINBUK, 2000), h.182

Sejauh ini perkembangan jumlah BMT di seluruh Indonesia masih belum pasti. Pada tahun 2006 BMT ditaksir berjumlah 3.200 dengan 3 juta anggota, tahun 2010 BMT ditaksir berjumlah 5.200 yang melayani 10 juta anggota<sup>15</sup> dan pada tahun 2019 ditaksir 4.500 unit, walaupun masih samar-samar dengan realita di lapangan.<sup>16</sup> Tujuan utama pendirian BMT ialah sebagai ikhtiar kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al- Qur'an dan As-Sunah. Dimensi kejayaan ekonomi syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat dengan memperhatikan transparansi sumber harta, proses atau cara yang baik dan benar dan kebermanfaatan hasil. Seperti dalam kegiatan ekonomi di BMT dalam prakteknya tidak menerapkan prinsip bunga sebab memberi atau mengutip bunga adalah haram. Dimana bunga dikategorikan sebagai riba yang hukumnya adalah haram dalam Islam.<sup>17</sup> Untuk menyingkirkan sistem bunga pada operasional BMT, Islam memberikan pengetahuan terkait prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan kata lain BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Sehingga kaum muslimin dapat merasakan kenyamanan, ketenangan, dan terhindarnya dari sistem bunga dengan adanya BMT.<sup>18</sup> BMT selain memiliki sisi perekonomian, juga tetap mengedepankan tindakan sosial atau *ta'awun* yaitu zakat, infak, dan sedekah yang terdapat pada *Baitul māl*.

---

<sup>15</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, *et all, eds., Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), h. 14

<sup>16</sup> "KNEKS, Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Māl Wat Tamwil (BMT)", *Situs Resmi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. [https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-Māl-wat-tamwil-bmt](https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-mal-wat-tamwil-bmt), diakses tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 13:21 WIB.

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 39.

<sup>18</sup> Muḥammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.14.

Terkait pengelolaan zakat, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia, diantaranya ialah:

*Pertama*, masyarakat kurang mempercayai organisasi-organisasi pengelola ZISWAF. Sebabnya, dapat terjadi karena organisasi tersebut kurang siaga dan cermat dalam menyalurkan dana tersebut, sehingga masyarakat merasa dan meyakini bahwa adanya manipulasi atau penyimpangan dana ZISWAF yang dijalankan organisasi maupun lembaga ZISWAF.<sup>19</sup> Penyimpangan dana tersebut berupa penyelewengan dana ZISWAF seperti dana yang disalahgunakan, penyaluran dana ZISWAF yang dimanipulasi, korupsi, dan sistem atau mekanisme pengumpulan yang tidak tepat. Beberapa skandal yang terjadi ini menggambarkan tata kelola Lembaga Amil Zakat di Indonesia terbilang masih buruk.<sup>20</sup> Dapat dilihat masalah tersebut di Aceh Tenggara, tepat tanggal 9 maret 2018 tersiar berita bahwa terjadinya korupsi dana ZIS Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh mantan bendahara *Baitul māl*. Dana *Baitul māl* yang terkumpul lebih dari Rp 256 juta.<sup>21</sup> Hal ini seharusnya tidak terjadi berkaitan dengan penyelewengan dana zakat namun, manusia

---

<sup>19</sup> Adhelia Sucitra, *et al.*, eds., “Analisis Penyelewengan Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid 19”, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02, No 01 (2022), h. 39 <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/2537/1189>, diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 13:59 WIB.

<sup>20</sup> Devy Rahmawati dan Sarwenda Biduri, “Implementasi Internet Financial Reporting (IFR) dan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat”, *Academia Open* Vol. 02 (2023), h. 7, <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/3579>, diakses tanggal 10 April tahun 2023 pada pukul 13:20 WIB.

<sup>21</sup> Erma Novitasari, Titi Rapini, dan Riawan, “Analisis Transparansi, Opti*Mā*hsasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muḥammadiyah (LAZISMU) Kabūpaten Ponorogo” *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol. 1, No.2 (2018), h.2. <http://oipas.sentraki.umpo.ac.id/index.php/ASSET/article/view/2556>, diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 14:52 WIB.

yang tidak lepas dari hal dunia dapat tertarik oleh harta yang berlimpah, meskipun sudah ada ketentuan hukum yakni peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab IX<sup>22</sup> yang menyebutkan ketentuan pidana bahwa setiap yang melanggar hukum akan diberi kurungan pidana 1-5 tahun dan akan dipidana denda sebanyak Rp 50.000.000, - sampai Rp 500.000.000, -.<sup>23</sup> Kasus selanjutnya terjadi juga di Aceh Utara yakni terdapat dugaan korupsi dana Rumah Duafa oleh Kepala *Baitul māl* Aceh Utara bersama empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Anggaran pembangunan rumah Rp 11,2 miliar yang diambil dari dana zakat, yakni bersumber dari PAD Khusus Kabupaten Aceh Utara. Arif Kadarman, seorang Intelijen Kejari Aceh Utara menginformasikan bahwa kasus dugaan korupsi itu berawal ketika *Baitul māl* mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar yang bertujuan untuk membangun 251 rumah duafa pada tahun 2021.<sup>24</sup> Dalam menjalankan pekerjaan pembangunan rumah dilaksanakan secara swakelola terhitung dari tanggal 31 Agustus 2021 dalam jangka waktu kegiatan pengerjaan selama 120 hari kalender. Tetapi hingga saat ini (3 Agustus 2022) rumah tersebut tidak nampak selesai 100 persen. Menanggapi peristiwa tersebut, kelima tersangka diproses hukum dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU Nomor 23 Tahun 2011, LN. No. 115 tahun 2011.

<sup>23</sup> Erma Novitasari, Titi Rapini, dan Riawan, "Analisis Transparansi, OptiMāhsasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muḥammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol. 1, No.2 (2018), h.2.

<sup>24</sup> Agus Setyadi, "Kepala Baitul *Māl* Aceh Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Rumah Duafa" <https://news.detik.com/berita/d-6214141/kepala-baitul-Māl-aceh-utara-jadi-tersangka-korupsi-dana-rumah-duafa>, diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 12:43 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999<sup>25</sup>, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

*Kedua*, terkait pelaksanaan zakat, yaitu berupa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan belum optimal oleh lembaga zakat. Salah satu penyebab faktor utamanya ialah muzaki di Indonesia mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan data pembayaran muzaki tidak terdata oleh pengelola zakat. Dari hal tersebut, proses pengelolaan zakat di Indonesia masih belum menampakkan hasil yang relevan, dikarenakan kewenangan dan penerapan pada pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih belum jelas pelaksanaannya.<sup>27</sup>

*Ketiga*, pelaksanaan pengelolaan zakat masih ada yang belum sesuai dengan perundang-undangan. Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam menginformasikan pengelolaan zakat masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni legalitas perizinan LAZ pada Kemenag. Lembaga Pengelolaan Zakat yang terdata hingga Januari 2023, Kemenag mendeteksi 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat tetapi tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, UU No.20 tahun 2001, TLN No. 4150.

<sup>26</sup> Agus Setyadi, "Kepala Baitul *Māl* Aceh Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Rumah Duafa".

<sup>27</sup> Andri, "Jurnal Ilmu Syari'ah: Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Jurnal An-Nahl* 7, No 2, (Desember:2020): h. 146

<sup>28</sup> "Kemenag RI, Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya", *Situs Resmi Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>, diakses tanggal 02 April 2023 pada pukul 14:47 WIB.

Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama. Jika Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No.23 Tahun 2011, harus menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Sesuai pasal 41 undang-undang tersebut, pelanggaran bisa dipidana maksimal setahun penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.<sup>29</sup> Oleh karenanya pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana yang teratur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2011.<sup>30</sup>

Dapat penulis simpulkan mengenai beberapa masalah yang terjadi pada pengelolaan zakat di Indonesia yaitu terdapat penyelewangan dana ZIS oleh *Baitul mā'*, proses pengelolaan zakat masih belum menampakkan hasil yang relevan, dikarenakan kewenangan dan penerapan pada pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih belum jelas pelaksanaannya seperti pada penerimaan zakat oleh muzaki dan mustahik yang tidak terdata, sehingga menurunkan potensi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dengan pemerataan yang belum sempurna, dan pengelolaan zakat masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satunya legalitas lembaga zakat.

---

<sup>29</sup> “Kemenag RI, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat” *Situs Resmi Kementerian Agama RI*. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat>, diakses tanggal 17 April 2023 pada pukul 08:12 WIB.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

Pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 18 menyebutkan, “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Oleh karenanya LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.” Selain itu, *Baitul māl* dalam ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi<sup>31</sup> pada pasal 1 ayat 9 “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.”<sup>32</sup> Berdasarkan peraturan tersebut BMT berwenang melakukan pengelolaan ZIS. Namun, pada peraturan BMT sendiri belum seutuhnya disebutkan dalam undang-undang, karena BMT yang memiliki dwi aktivitas dalam satu lembaga tentu membingungkan pemerintah untuk menginterpretasikan regulasi yang sesuai dengan eksistensi BMT. Sehingga pengawasan terhadap pengelolaan harta di BMT belum transparansi.<sup>33</sup> Sebagaimana seharusnya laporan keuangan pada *Baitul māl* dapat transparansi dan dilaporkan pada pihak yang berwenang, tetapi realitanya telah terjadi penyelewangan sehingga praktik tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka kewenangan BMT selain sebagai lembaga KSPPS untuk mengelola harta Mal perlu juga adanya

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi*, Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018, BN No. 1070 tahun 2018.

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015*, Permenkop No. 2/PER/M.KUKM/II/2017

<sup>33</sup> Şabarullāh, “Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul *Māl* wa Tamwil”, *Az-Zarqa*, vol 10 no 2 (2018), h. 306.



payung hukum, yaitu mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku, yakni mengikuti peraturan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>34</sup>

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti Pengelolaan zakat pada *Baitul Māl wat Tamwīl* salah satunya terdapat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI. Penulis ingin meneliti implementasi dari hukum Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Baik dalam segi mekanisme pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan mengetahui apakah praktik pengelolaan zakat yang diterapkan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penulis meneliti di tempat tersebut karena terdapat keunggulan pada KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI yaitu telah beroperasi kegiatan keuangan Syariah selama lebih dari 27 tahun, ikut berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan sistem syariah dengan menjalankan dua fungsi utama, yakni Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis. Selain itu, memiliki kantor pusat dan tiga kantor cabang, yakni kantor cabang Jombang, kantor cabang Legoso, dan kantor cabang Larangan. Pada kantor pusat *Baitul māl* juga terdapat program untuk pemberdayaan kaum duafa yaitu Insan Sehat, Insan Mandiri, Insan Cerdas, dan Insan Mulia. Selain itu, KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI

---

<sup>34</sup> Saimin, *Manager Baitul Māl Al-Fatḥ IKMI*, Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Tangerang Selatan 21 Juli 2023.

mempunyai total aset sebesar Rp. 50.677.194.746.28 dan anggota yang berjumlah 21.794, pada bulan februari 2023.<sup>35</sup>

## **B. Permasalahan**

### 1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi masalah pada pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- a. Zakat dikelola oleh Lembaga-lembaga yang khusus melakukan pelaksanaan zakat, diantaranya BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Selain itu, zakat juga dikelola oleh BMT.
- b. Faktor yang mempengaruhi muzaki tidak membayar pada Lembaga zakat.
- c. Terjadi kasus penyelewangan dana zakat oleh *Baitul māl* seperti penyalahgunaan dana, manipulasi penyaluran, penggelapan dana, dan mekanisme pengumpulan yang tidak tepat.
- d. Pengelolaan zakat di Indonesia masih belum menampakkan hasil yang signifikan, disebabkan oleh kewenangan dan penerapan pada pengelolaan zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 masih belum jelas pelaksanaannya.
- e. Pengelolaan zakat masih ada yang belum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, seperti legalitas perizinan LAZ oleh Kemenag.
- f. Mekanisme pengelolaan zakat melalui BMT pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>35</sup> “BMT Al-Fath Ikmi, Tanpa Riba, Tanpa Pinalti, Bebas Denda,” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Māl-4/>, diakses tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 18:53 WIB.

- g. Praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - h. Kesesuaian praktik pengelolaan zakat di *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fatḥ IKMI dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Pembatasan Masalah
- Diperlukan batasan-batasan masalah yang akan ditentukan sebagai tolak ukur untuk suatu pencapaian target penelitian. Berikut batasan masalah yang bisa diambil:
- a. Mekanisme pengelolaan zakat melalui BMT pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - b. Praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - c. Kesesuaian praktik pengelolaan zakat di *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fatḥ IKMI dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Perumusan Masalah
- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat melalui BMT pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
  - b. Bagaimana praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kota Tangerang Selatan?
  - c. Bagaimana kesesuaian praktik pengelolaan zakat di *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fatḥ IKMI dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan zakat melalui BMT pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Mengetahui praktik pelaksanaan pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fath IKMI.
3. Mengetahui kesesuaian praktik pengelolaan zakat di *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmiah terkait hukum pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan terkait pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan inspirasi dalam menambah pengetahuan terkait peraturan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menghimbau masyarakat menunaikan zakat pada Lembaga zakat dan memberitahu transparan dana zakat di Lembaga BMT dalam pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. Bagi Lembaga BMT

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan terkait masalah yang terjadi pada pengelolaan zakat.

## 2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui praktik, kesesuaian, dan hambatan dalam pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hasil penelitian bagi ilmu hukum ekonomi Syariah.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait peristiwa atau masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang telah ada selanjutnya dijadikan acuan literatur dalam menentukan topik permasalahan, arah, dan tujuan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga penting dalam menentukan kedudukan dari penelitian sebelumnya untuk penelitian saat ini. Kedudukan penelitian ini selanjutnya akan menentukan kriteria penelitian, apakah hasil penelitiannya bersifat penyempurna, pelengkap, pembanding, pengembangan, atau uji ulang terhadap penelitian sebelumnya.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penulis mencari beberapa tinjauan pustaka berdasarkan referensi penelitian sebelumnya untuk menemukan permasalahan dan mendapatkan hasil pada penelitian saat ini.

1. Jurnal Ilmu Syari'ah yang berjudul "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia"<sup>37</sup> disusun oleh Andri (2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Hasil penelitian dalam jurnal ini

---

<sup>36</sup> Xerpihan, "Apa Itu Tinjauan Pustaka? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya," <https://xerpihan.id/blog/3277/pengertian-dan-fungsi-tinjauan-pustaka-adalah/>, diakses tanggal 7 September 2023 pada pukul 17:09 WIB.

<sup>37</sup>Andri, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Jurnal An-Nahl* 7, No 2, h. 145.

yaitu supaya pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan, maka zakat harus diatasi oleh satu badan resmi yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintah. Sistem pengelolaan akan berhasil jika pemerintah berpijak memegang teguh ajaran Islam.<sup>38</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang permasalahan yang terjadi pada pengelolaan zakat yakni belum terjalannya pengelolaan zakat. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya mengumpulkan sumber data dari data Pustaka. Sedangkan penelitian penulis selain mengolah data dari sumber Pustaka, adanya observasi pada Lembaga terkait dalam pengelolaan zakat dan menganalisis penerapan hukum pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>39</sup> pada suatu Lembaga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus.

2. Tesis yang berjudul “Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)”<sup>40</sup> disusun oleh Rina Nur Izzatin (2022).

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, kepatuhan pembentukan laporan keuangan zakat pada organisasi pengelola zakat belum 100%, buktinya masih banyak pengelola zakat yang belum mengimplementasikan PSAk No. 109 oleh organisasi zakat, lebih parah lagi ada organisasi yang belum membuat laporan keuangan zakat. *Kedua*, ada terdapat mekanisme pengawasan yaitu audit internal

---

<sup>38</sup> Andri, “Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia” *Jurnal An-Nahl* 7, h. 151.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>40</sup> Rina Nur Izzatin, “Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)” (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Pasca Sarjana, 2022), h. 12.

dan audit eksternal. *Ketiga*, audit dapat memengaruhi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat.<sup>41</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerapan hukum peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>42</sup> dan menggunakan metode penelitian yang sama. Pada tesis ini membahas laporan keuangan pengelola zakat yang belum maksimal, mekanisme pengawasan, dan pengaruh audit terhadap akuntabilitas keuangan pengelola zakat di BAZNAS RI, sedangkan perbedaan penelitian penulis pada tesis ini ialah terletak pada objek penelitian yaitu pada Lembaga *Baitul māl* yaitu dengan praktik dan kesesuaiannya dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Skripsi Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin (Studi di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Bogor) yang disusun oleh Husna Imrani (2020).<sup>43</sup>

Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Didapatkan hasil penelitian tersebut ialah: *pertama*, pada pengelolaan dana ZIS Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin dikelola 65%: kegiatan konsumtif dan 35%: kegiatan produktif. *Kedua*, Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin dalam penerapan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat mengelola dana dengan baik, dibuktikan perkembangan Pondok Pesantren Darus Sa'adah dari segi fasilitas, peningkatan jumlah santri, dan kesejahteraan santri yang dilihat dari

---

<sup>41</sup> Rina Nur Izzatin, "Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)" h. 116

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>43</sup> Husna Imrani, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Yayasan *Baitul Māl* Karyawan Bukopin (Studi di Pondok PESANTREN Darus Sa'adah Bogor)" (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Skripsi, 2020), h.xviii.

aspek Pendidikan serta sandang, papan, dan pangan. *Ketiga*, penerapan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>44</sup> di Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin telah berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi hanya 1 poin yang belum diimplementasikan oleh Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin, yaitu pasal 26.<sup>45</sup>

Persamaan penulis pada penelitian ini ialah menganalisis pengelolaan zakat dengan kesesuaian UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya ialah berbeda lokasi dan lembaga terkait permasalahan pengelolaan zakat yang masih belum jelas pelaksanaannya terkait UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

4. Jurnal yang berjudul “Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas”<sup>46</sup> yang disusun oleh M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, Rukiah (2023).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian pengelolaan zakat di Kota Parepare telah dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare sejak tahun 2017 dan pengelolaannya sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan sesuai syariah dan aturan pemerintah. Namun, pegawai pemerintah daerah di Kota Parepare masih sekitar 20% yang mengeluarkan zakat. Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terkait dengan pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki yang

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>45</sup> Husna Imrani, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Yayasan *Baitul Māl* Karyawan Bukopin (Studi di Pondok PESANTREN Darus Sa’adah Bogor)”, h. 90.

<sup>46</sup> M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, dan Rukiah, “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznaz,” *IJAZA International Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 2 No. 1, h. 39.



penerapannya zakat dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak belum maksimal diimplementasikan di pemerintah daerah kota Parepare, hal ini dikarenakan pegawai tidak implementasi dari aturan tersebut dan yang diketahui adalah hanya kewajiban membayar zakat.<sup>47</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah implementasi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan pada jurnal ini adalah penelitian ini meneliti implementasi hukum Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS daerah Kota Parepare, sedangkan penelitian penulis beda lokasi yaitu berada di kota Tangerang Selatan dan Lembaga BMT.

5. Jurnal yang berjudul “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>48</sup> (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”<sup>49</sup> disusun oleh Muḥammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, Febri Wimpi Hariadi (2021).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kebanyakan membahas tentang lembaga pengelola zakat, syarat pendirian LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Undang-Undang ini meninggalkan sanksi bagi muzaki yang enggan mengeluarkan zakatnya. Padahal peningkatan pemasukan berasal dari potensi zakat yang kian meningkat harusnya

---

<sup>47</sup> M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, dan Rukiah, “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas,” *IJAZA International Journal Of Zakat And Waqf*, h. 54.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>49</sup> Muḥammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi, “Rekontruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *MUSYARAKAH: Journal of Shariah Economics (MJSE)*, Vol. 1, No. 1 (9 Maret 2021), h. 62

dipaksa kepada muzaki untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi para amil dalam melakukan kewajiban menghimpun zakat dari para muzaki. Peraturan perundang-undangan dapat dibilang baik dan sah menurut hukum, bila efektif dan dapat bermanfaat yaitu masyarakat menerima dalam jangka waktu yang panjang, dan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Landasan perundang-undangan itu mencakup 3 landasan, landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kelihatannya tidak mencakup landasan yuridis karena tidak adanya perlindungan dan legalitas muzaki dalam menghimpun dana zakat.<sup>50</sup>


Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan zakat sesuai dengan hukum Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>51</sup> yakni legalitas kelembagaan pada LAZ. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Sedangkan penelitian penulis mengkaji mekanisme UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melalui Lembaga BMT dilihat dari praktik dan kesesuaiannya dengan UU tersebut.

---

<sup>50</sup> Muḥammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi, "Rekontruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," MUSYARAKAH: Journal of Shariah Economics (MJSE), h. 76-77.

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

## F. Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, penulis meneliti implementasi pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>52</sup> pada Lembaga *Baitul Māl wat Tamwīl* yang berada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. BMT terdapat dua fungsional yaitu *Baitul māl* yang berkaitan dengan sosial dan *Baitul tamwīl* terkait permasalahan pengelolaan zakat. Disini penulis hanya meneliti pada

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

bagian Lembaga *Baitul māl* saja yaitu berupa mekanisme pengelolaan zakat melalui Lembaga *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>53</sup> praktik pengelolaan zakat pada Lembaga *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, dan kesesuaian praktik pengelolaan zakat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pada Lembaga KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kota Tangerang Selatan. Penulis mewawancarai beberapa orang yang dijadikan narasumber, yaitu muzaki, staff, manager, dan *amil*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus (*case studies*) yakni penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, wawancara, proses, kegiatan, pada satu atau lebih orang. Suatu perkara terikat oleh waktu dan kegiatan lalu peneliti melakukan pengumpulan data secara rinci dengan memakai berbagai metode pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>54</sup>

Penulis menggunakan Pendekatan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah “Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dalam penelitian ini meneliti orang yang termasuk dalam kehidupan masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian,

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>54</sup>Salmaa, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya,” Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/#>, diakses pada tanggal 08 April 2023 pada pukul 13:11 WIB.

penelitian hukum ini diolah berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>55</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:<sup>56</sup>

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh peneliti dengan narasumber. Pada umumnya wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan, pendirian, persepsi atau pandangan secara lisan dari seseorang dengan bercakap secara langsung (*face to face*). Wawancara ini bersifat bebas dan terpimpin, wawancara bersifat bebas dapat memperoleh data. Supaya mendapat hasil penelitian yang valid dan tepat, karena itu penulis mewawancarai *manager*, *amil*, dan *staf*. Pengumpulan data dengan wawancara diharapkan dapat memperoleh deskripsi yang transparan terkait pelaksanaan dan kesesuaian praktik pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>57</sup> di Lembaga KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

### b. Observasi

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press:2020), h. 83.

<sup>56</sup> Hardani, *et all., eds., Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 120.

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

Observasi adalah pengamatan suatu masalah yang diamati dengan melihat objek permasalahan tersebut.<sup>58</sup> Peneliti melakukan observasi mengenai pengelolaan zakat pada lembaga *Baitul māl* Al-Fath IKMI berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>59</sup>

### c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis (arsip, autobiografi, kliping, dan sebagainya) maupun dokumen terekam (foto, rekaman, dan lain sebagainya). Penelitian ini juga menghimpun data dari dokumen resmi yang dimiliki oleh Lembaga sosial atau Lembaga resmi. Menurut Moleong, dokumen resmi terdiri dari atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa pencatatan, pemberitahuan, instruksi dan peraturan dari lembaga sosial tertentu yang dipakai untuk kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi keterangan dari suatu Lembaga sosial berupa majalah, buletin dan berita yang disiarkan dimedia massa. Disini penulis akan mengumpulkan data-data dari dokumen tertulis, terekam, internal maupun eksternal.<sup>60</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Hardani, *et all., eds., Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, h.121.

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h 163.

<sup>61</sup> “Kemdikbud Data dan Sumber Data Kualitatif,” *Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.

- a. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk himpunan secara teratur maupun dalam bentuk file-file. Data ini harus ditelaah melalui narasumber (responden), yakni tumpuan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai tumpuan memperoleh informasi ataupun data. Seperti wawancara kepada para narasumber (staff, amil, dan manager) dan studi dokumen (rekaman saat wawancara di tempat).
- b. Data sekunder ialah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur terkait skripsi, tesis, atau disertasi, jurnal, artikel, situs internet, Fatwa DSN-MUI dan peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>62</sup> serta peraturan-peraturan lainnya.

#### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Reduksi data.

Setelah data primer dan sekunder terhimpun, lanjut proses memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, mencari inti data sesuai bidangnya, menyingkiran data yang tidak sesuai, merangkap data dalam suatu cara dan membuat ikhtisar dalam satuan analisis, kemudian setelahnya baru telaah data kembali dan menggolongkan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah

---

[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1), h.3, diakses tanggal 08 April 2023 pada pukul 13:27 WIB.

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>63</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing,2020), h.89\_

direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang lengkap terkait masalah penelitian.

b. *Display data* (penyajian data).

Bentuk analisis ini dilakukan dengan memperlihatkan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.<sup>64</sup>

c. Penarikan kesimpulan.

Walaupun pada reduksi data kesimpulan sudah dideskripsikan, hal tersebut sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan telah diketahui berdasarkan bukti-bukti data yang didapatkan di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang didapatkan berupa wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengelompokan secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dipandang perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.<sup>65</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h.90.

<sup>65</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h.91.

<sup>66</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 18-19.



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Permasalahan (Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian (manfaat praktis dan manfaat teoritis), Tinjauan Pustaka, Kerangka Penelitian (Kerangka Berpikir dan Kerangka Teori), Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

## **BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DAN *BAITUL MĀL WAT TAMWĪL***

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pengelolaan Zakat, Dasar, Hukum Zakat, Ketentuan Tentang Zakat, Jenis-jenis Zakat, Manfaat Zakat, Pendapat Para Ulama Mengenai Pengelolaan Zakat, Ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>67</sup> Pengertian *Baitul māl wat Tanwīl*, Dasar Hukum *Baitul Māl wat Tamwīl*, Fungsi *Baitul Māl wat Tamwīl*, Pendapat Para Ulama Mengenai *Baitul Māl wat Tamwīl*, dan Peraturan terkait *Baitul Māl wat Tamwīl*.

## **BAB III PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI KSPPS BMT AL-FATHĪ IKMI**

Sejarah dan Perkembangan KSPPS BMT Al-FathĪ IKMI, Dasar Hukum BMT Al-FathĪ Sebagai Lembaga ZIS, Pengumpulan Dana ZIS oleh BMT, dan Penyaluran Dana ZIS oleh BMT

## **BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENGELOLAAN ZAKAT DI KSPPS BMT AL-FATHĪ IKMI**

Analisis Mekanisme Pengelolaan Zakat Melalui BMT Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>68</sup> Analisis

---

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No 23 Tahun 2011, LN No.115 tahun 2011.

Praktik Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, dan Analisis Kesesuaian Praktik Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang diambil dari analisis bab sebelumnya, menjawab jawaban dari pokok permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan, penelitian, dan penjelasan yang telah penulis uraikan, dapat diambil kesimpulan dan saran mengenai pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI dengan Kesesuaian UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Melalui BMT Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya sebagian saja menjelaskan pengelolaan zakat yang mayoritas berkaitan BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Meskipun BMT tidak disebut dalam pasal terkait lembaga zakat pada uu tersebut, tetapi ketentuan umumnya dapat berlaku bagi pengelolaan zakat, karena KSPPS BMT dengan legalitas hukumnya dapat mengelola dana zakat sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada pasal 14, 15, dan 16 dijelaskan ayat pada pasal tersebut bahwa “*Baitul māl* dalam mengelola zakat menjadi unit pengumpul zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.” Maka untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dalam mengelola harta Mal di KSPPS BMT bermitra dengan LAZ, yaitu LAZ MKU, sehingga posisi KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI telah menjadi ULAZ nya MKU.
2. Praktik pengelolaan zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI meliputi:

- a. Perencanaan yaitu membuat target pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta program pemberdayaan.
- b. Pelaksanaan yaitu realisasi di lapangan dari target dan program yang sudah direncanakan.
- c. Pengoordinasian yaitu evaluasi setelah terlaksananya perencanaan tersebut.

Dari ketiga hal tersebut praktik pengelolaan zakat pada KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI meliputi cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan melalui empat program yaitu Insan Sehat, Insan Cerdas, Insan Mulia dan Insan Mandiri.

3. Kesesuaian praktik pengelolaan zakat berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI telah sesuai baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## **B. Saran**

Dengan melihat mekanisme UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melalui KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI dalam mengelola harta Mal (zakat, infak, sedekah) beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya:

1. Kepada *manager Baitul mā̄l* dapat memberikan pengajaran, pembekalan, dan penegasan pada para pegawai terkait zakat, infak, dan sedekah agar dapat membayarkannya pada lembaga BMT Al-Fatḥ IKMI, sehingga dapat bermanfaat *Baitul mā̄l*, serta memberi ilmu dan penerapannya sehingga dapat mengelola dana ZIS secara efisien dan optimal.

2. Kepada amil dapat mencari tahu penyebab pengumpulan dana zakat yang masih belum optimal serta memecahkan permasalahan tersebut pada rapat nanti.
3. Kepada para staff hendaknya mengikuti arahan dan *sharing* pengalaman, menambah pengetahuan pada para pegawai lainnya terkait pengelolaan dana ZIS.
4. Kepada para masyarakat agar dapat berpartisipasi mengeluarkan dana ZIS pada lembaga yang telah memiliki perizinan dan transparan. Sehingga pengelolaan zakat dapat merata, adil, dan bermanfaat bagi mustahik. Boleh saja langsung memberikan kepada mustahik zakat tersebut tetapi lebih baik dan bagusnya agar dikelola oleh amil di lembaga zakat, salah satunya pada KSPPS BMT Al-Fath IKMI
5. Kepada para pembaca akademik, dapat meneliti kembali atau mengembangkan dalam kekurangan penelitian penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB/BUKU

- Ajija, Shochrul Rohmatul, *et.al.*, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018.
- Antonio, Syāfi'ī. *Bank Syariah Dari Teori Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari, 2022.
- Al- 'Arabiyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972.
- Al-Aṣḥbahīh, Abū 'Abdullāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abū Amir. *Al-Muwatṭa' lil Imam Mālik*, terj. Muḥammad Iqbal Qadir, *Al-Muwatṭa' Imam Mālik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asyhadi, Muḥammad Sokhi. *Fiqh Ibadah: versi mazḥab Syāfi'ī*. Grobogan: PonPes Fadllul Wahid, 2011.
- Al-Bukhari, Abū Abdillah Muḥammad bin Ismai'il. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- “\_\_\_\_\_”. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Dār el-Salam: Riyadh, 2000.
- “\_\_\_\_\_”. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, terj. Masyhar dan Muḥammad Suhadi, *Shahih al-Bukhari*. Jakarta Timur: Almahira, 2011.
- Bakir, Abdul. *Seputar Budak dan Yang Berhutang: Seri Hukum Zakat*. T.tp.: Hitam Pustaka, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Houve, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ad-Dahlawi, Aḥmad Syah Waliyullāh 'Abdurrahman. *Hujjatullāh al-Bāligah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dokumen Laporan Keuangan KSPPS BMT Al-Fath IKMI*. Tangerang Selatan: T.pn, 2023.
- Fath, Ahmad Abul. *al-Muamalat*. Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2007.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abd Kadir Riyadi. “Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqāṣid al-Syarīah,” dalam Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Deeppublish, 2021.
- Gasalba, Sidi. “Asas Agama Islam, Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, Taqwa,” dalam Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Deeppublish, 2021.
- Halim, M.Niphan Abdul. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2S, 2001.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Nurul. *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hudaifah, Ahmad. et al. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ibnu Ibrāhīm Zallum, Al-'Alim al-Kabir Syaikh Abdul Qadim bin Yūsuf bin 'Abdul Qadim bin Yūnus. *al-Amwal Fi Daulati al-Khilafah*. Beirut: Dār al- 'Ilmi li al-Malayin, 1983.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. *Bidayatul Mujtahid*. Vol: 02. Cairo: Dar al-Aqidah, 2005.



- Imayati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT: Baitul Māl wat Tamwīl*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Khatib, Muḥammad bin Aḥmad Asy-Syarbini. *Mughniul Muhtaj Fī Ma'rifati al-Fadzi al-Minhaj*. Vol:04. Cairo: Dār al-Hadis linnasyri wa al-Tauzi, 2008.
- Al-Khurasany, Abū 'Abdirraḥman Aḥmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. *Sunan an-Nasà i*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *et al*, *Sunan an-Nasà i*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Majid, Baihaqi Abd. dan Syaifuddin A. Rasyid. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Mawardi, Abū al-Hasan Ali bin Muḥammad bin Habib. *al-aḥkam al-Sultāniyyah* terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- “\_\_\_\_\_”. *Ahkam Sultāniyyah*. Jakarta: Qishi Press, 2020.
- Masadi, Ghufiron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Principles of Islam*. terj. Abdullah Suhaili, *Prinsip-Prinsip Islam*. Bandung: PT. Alma'rif, 1975
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press:2020.

- Muhammad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mu'is, Farur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Mustaqim. *Risalah Zakat*. Qaulan Tsaqila Media.
- Nafi'ah, Evi Ainun, et.al. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: BMT NU Jombang*.
- Prabowo Hayu, et.al. *Pendayagunaan Zakat, Infak, Şadaqah & Wakaf: Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*. Jakarta, 2016
- Al-Qarađāwi, Yūsuf. *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, et.al., eds., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- “\_\_\_\_\_”. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahmadi P, Fuji, et al. *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- As-Sabt, Khalid bin Ūsman. *Mukhtashar Fi Qawaid At-Tafsir*. Dār Binu Al-Qim-Dār Binu 'Affan, 2005.
- Saleh, Hassan, et al. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Salim, Abū Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh as-Sunah lin-Nisa' Wa mā Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin min Aḥkam*. Sukaharjo: Al-Hambra, 2015.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Syihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Siddiqi, M, Najetullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Asy-Syaukani, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad . *Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1928.
- At-Tiḥamiy, Sayyid Sabiq Muḥammad. *Fikih Sunah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1988.
- Usma, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wardiono, Kelik. *Baitul māl wat Tamwīl dan Kontra-Hegemoni: Gerakan Pembentukan dan Pemberlakuan Norma-norma Hukum*. Surakarta: Muḥammadiyah University Press, 2021.
- Widijowati, Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998.

Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: NEM, 2021.

Al-Zuhailī, Wahbah bin al-Syekh Muṣṭafa. *Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, terj. Muḥammad Afifi dan 'Abdul Ḥafiz. *Fiqh Imam Syāfi'ī*. Jakarta: Almahira, 2010.

“\_\_\_\_\_”. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

### **JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Al-Mubarak, Muḥammad Adi Riswan, *et.al.* “Rekontruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *MUSYARAKAH: Journal of Shariah Economics (MJSE)*, Vol. 1, No. 1 (9 Maret 2021).

Andri. “Jurnal Ilmu Syari’ah: Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia” *Jurnal An-Nahl* 7, No 2, (Desember:2020).

HS, M. Aidil Adity, *et.al.* “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznaz,” *IJAZA International Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 2 No. 1.

Imrani, Husna. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Yayasan *Baitul māl* Karyawan Bukopin (Studi di Pondok PESANTREN Darus Sa’adah Bogor)”.

Izzatin, Rina Nur. “Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)” (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Pasca Sarjana, 2022).

Novitasari, Erma, *et.al.* “Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh

Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo” *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol. 1, No.2 (2018).

Prasada, Erisa Ardika. Figur Hukum *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan,” tinjauan terhadap buku Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Baitul māl* Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT), oleh Yusar Sagara dkk, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, No. 3, (2016).

Rahmawati, Devy dan Sarwenda Biduri. “Implementasi Internet Financial Reporting (IFR) dan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat”, *Academia Open* Vol. 02 (2023).  
<https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/3579>, diakses tanggal 10 April tahun 2023 pada pukul 13:20 WIB.

Shabarullah. “Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di *Baitul māl wa Tamwil*”, *Az-Zarqa*, vol 10 no 2 (2018).

Sucitra, Adhelia, *et. al.* “Analisis Penyelewengan Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid 19”, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02, No 01 (2022).<https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/2537/1189>, diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 13:59 WIB.

## **PERATURAN-PERATURAN**

### **Undang-Undang (UU)**

UU Dasar 1945, bab XI, tahun 1999-2000.

UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

UU Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **Peraturan Pemerintah (PP)**

PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

PP No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Peraturan Menteri Agama (Peraturan Menag)**

Peraturan Menag RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Peraturan Menag Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menag Nomor 5 Tahun 2016 tentang at a Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Dalam Pengelolaan Zakat.

### **Peraturan Menteri Koperasi**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015, Permenkop No. 2/PER/M.KUKM/II/2017.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018, BN No. 1070 tahun 2018.

### **Fatwa DSN-MUI**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Zakat Penghasilan, Fatwa Nomor 3 Tahun 2003.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Fatwa Nomor 141 tahun 2021.

### **Peraturan Lainnya**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Usaha Keuangan Lembaga Mikro, Peraturan OJK Nomor 19/POJK.05/2021 Tahun 2021, LN No. 217 tahun 2021.

Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional, INPRES Nomor 3 Tahun 2014, LL SETKAB tahun 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku III Zakat dan Hibah.

### **INTERNET**

"BAZNAS: Tentang Zakat Penghasilan," *Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, diakses tanggal 21 Agustus pada pukul 10:21 WIB.

"Baznas Kota Bandung: Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Ketentuan dan Perhitungan", *Situs Resmi Baznas Kota Bandung*. <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>, diakses tanggal 30 Juni 2023 pada pukul 15:23 WIB

“BMT Al-Fatḥ IKMI, Tanpa Riba, Tanpa Pinalti, Bebas Denda”  
<https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 18:53 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 20:12 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 20: 24 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 19:20 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 19:50 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 09:18 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Māl-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 10:00 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Māl-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 10:24 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Māl-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 10:45 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Māl-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 11:03 WIB.

“\_\_\_\_\_” <https://bmtalfath.com/v3/index.php/program-baitul-Mal-4/>, diakses tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 16:46 WIB.

BPK RI, “PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Situs Resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia*,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>, diakses tanggal 08 Juni 2023 pada pukul 11:13 WIB.



“Kemenag RI, Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya”, *Situs Resmi Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>, diakses tanggal 02 April 2023 pada pukul 14:47 WIB.

“Kemdikbud Data dan Sumber Data Kualitatif,” *Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1), h.3, diakses tanggal 08 April 2023 pada pukul 13:27 WIB.

“Kemenag RI, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat” *Situs Resmi Kementerian Agama RI*. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat>, diakses tanggal 17 April 2023 pada pukul 08:12 WIB.

Kemenko PMK, “Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpulan Zakat”, *Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>, diakses tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 20:16 WIB.

“KNEKS, Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)”, *Situs Resmi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-Mal-wat-tamwil-bmt>, diakses tanggal 23 Mei 2023 pada pukul 13:21 WIB.

Nugroho, Faozan Tri. “Macam-macam *Syirkah* dan Penjelasanannya dalam Islam, Lengkap dengan Penjelasanannya,” *Fashion Fuson*.

<https://www.bola.com/ragam/read/5197116/macam-macam-syirkah-dalam-islam-lengkap-beserta-penjelasan-nya>, diakses tanggal 21 September 2023 pada pukul 14:40 WIB.

Nurfajrina, Azkia. “Syirkah Amlak dalam Kepemilikan Harta Termasuk Urusan Warisan,” *Detik Hikmah*.  
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6467589/syirkah-amlak-dalam-kepemilikan-harta-termasuk-urusan-warisan>, diakses tanggal 21 September 2023 pada pukul 14:58 WIB.

Puzkas BAZNAS, “Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022”,  
<https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1763-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2022>, diakses tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 14:26 WIB.

Rahardjo, M. Dawam. “Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi,” dalam Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.  
[https://www.researchgate.net/publication/341460768\\_FIGUR\\_HUKUM\\_BAITUL\\_MAL\\_WAT\\_TAMWIL\\_BMT\\_SEBAGAI\\_LEMBAGA\\_EKONOMI\\_KERAKYATAN](https://www.researchgate.net/publication/341460768_FIGUR_HUKUM_BAITUL_MAL_WAT_TAMWIL_BMT_SEBAGAI_LEMBAGA_EKONOMI_KERAKYATAN), diakses tanggal 20 Agustus 2023 pada pukul 22:05 WIB.

Salmaa, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya,” Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/#>, diakses pada tanggal 08 April 2023 pada pukul 13:11 WIB.

Setyadi, Agus. "Kepala *Baitul māl* Aceh Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Rumah Duafa" <https://news.detik.com/berita/d-6214141/kepala-baitul-mal-aceh-utara-jadi-tersangka-korupsi-dana-rumah-duafa>, diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 12:43 WIB.

Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021, “Katadata Media Network, 12 Februari

2022.

<https://databboks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-21-desember-2021>, diakses tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 21:41 WIB.

Xerpihan, “Apa Itu Tinjauan Pustaka? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya,” <https://xerpihan.id/blog/3277/pengertian-dan-fungsi-tinjauan-pustaka-adalah/>, diakses tanggal 7 September 2023 pada pukul 17:09 WIB.

## WAWANCARA

Wawancara dengan *Manager Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, Saimin. Kedaung 21 Juli 2023.

Wawancara dengan *Staff Operasional Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, Suryadi. Kedaung, 15 Agustus 2023.

Wawancara dengan *Staff Analisa dan Supplier Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, Opan. Kedaung, 15 Agustus 2023.

Wawancara dengan Divisi *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, Toni Hidayat Siddiq. Kedaung, 16 Agustus 2023.

Wawancara dengan *Internal Control BMT* Al-Fatḥ IKMI, Noval. Kedaung, 19 Agustus 2023.

Wawancara dengan *Amil Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI, Wahyu. Kedaung, 19 Agustus 2023.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei\_iiqjakarta

No : 269/DFS.B.7/VII/2023

Tangerang Selatan, 13 Juli 2023

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Saimin, S.E, M.Si.**

Manager BMT Al-Fath Ikmi

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Lu'luil Ma'nun

No Pokok : 19110979

Judul Skripsi : "Pengelolaan Zakat di BMT dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di *Baitul Maal wat Tamwil* Al-Fath Ikmi Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

## LEMBAR WAWANCARA

### Lampiran 2 Wawancara dengan *Manager*

**Nama** : Bapak Saimin  
**Jabatan** : *Manager Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI  
**Tempat** : Kantor KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI (Pusat, Kedaung)  
**Waktu** : Jumat, 21 Juli 2023  
**Pukul** : 16.26 WIB

### Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)

1. **P:** Bagaimana Sejarah dan Perkembangan BMT Al-Fatḥ IKMI?

**N:** Baik, coba nanti lihat saja di buku BMT Al-Fatḥ IKMI sendiri ya, dimulai dari sejarah dan perkembangan ada disini.

2. **P:** Apa dasar Hukum KSPPS BMT Al-Fatḥ Sebagai Lembaga ZIS.

**N:** Ya, jadi kalau BMT ini kan di dalam undang-undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 itu diatur bahwa: koperasi dapat menjalankan sistem Syariah, kemudian koperasi Syariah dapat menjalankan kegiatan Mal dan untuk menjalankan kegiatan Mal mengikuti kegiatan yang berlaku. Nah, ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu tentang UU zakat tentunya, kan. Nah, yang diatur di UU zakat itu BAZNAS dan LAZ sedang BMT bukan BAZNAS juga bukan LAZ. Maka BMT untuk bisa jadi payung hukum BMT harus bermitra dengan lembaga LAZ. Nah, BMT ini kan mempunyai perhimpunan, perhimpunan BMT seluruh Indonesia. Perhimpunan BMT sudah membentuk LAZ, Namanya LAZ MKU (Lembaga Amil Zakat Membina Keluarga Utama) itu yang dibentuk oleh perhimpunan, nah kemudian BMT menjadi ULAZnya MKU (Unit

Layanan Zakat Membina Keluarga Utama), seperti mitra LAZ nya, nah dasarnya seperti itu landasan hukumnya.

3. **P:** Bagaimana Pengumpulan Dana ZIS oleh *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI?

**N:** Pengumpulan dana itu kita dari beberapa sumber dari internal: pengurus, pengawas, pengelola, anggota, kemudian juga dari zakat SHU (Sisa Hasil Usaha). Kemudian dari eksternal dari masyarakat yang kita tawarkan dengan program-program *Baitul māl*.

4. **P:** Bagaimana Penyaluran Dana ZIS oleh *Baitul māl*.

**N:** Dana yang ada kami gulirkan dalam empat program utama ada Insan Sehat, Insan Cerdas, Insan Mulia dan Insan Mandiri, yang masing-masing program ada turunannya. Itu semua adalah kategori miskin, duafa, yang itu berada di lingkungan kerja BMT sendiri. Untuk Insan Sehat biasanya dalam bentuk bantuan pengobatan, atau pemberian obat, penebusan obat, kemudian pengantaran ke rumah sakit. Untuk Insan Cerdas itu beasiswa ada yang dijadikan anak asuh oleh *Baitul māl*, ada juga yang untuk bayar tunggakan sekolah, tunggakan SPP, tunggakan uang pangkal, macam-macam ya kaitannya dengan Pendidikan tentunya. Terus Insan Mandiri ini kegiatan pemberdayaan ekonomi duafa dalam bentuk pemberian modal. Jadi mereka yang ingin dagang macam-macam dagangan yang mereka bisa kemudian kita *support* ada yang bentuknya hibah modal ada yang bentuknya pinjaman bergulir, nah itu pemberdayaan ekonomi. Terus yang keempat tadi Insan Mulia, insan mulia ini lebih kepada kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya santunan, pemberian insan tip untuk guru-guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), kemudian ada orang yang gak bisa bayar kontrakan, ada orang gak bisa beli makanan, itu insan mulia yang kita bantu, ya itu program-program penyaluran seperti itu (dari dana ZIS).

5. Analisis Praktik Pengelolaan Zakat di *Baitul māl* Al-Fatḥh IKMI di Kota Tangerang Selatan.

a. Pasal 1:

**P:** Bagaimana praktik pengelolaan zakat di *Baitul māl* Al-Fatḥh IKMI baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat?

**N:** Praktiknya tentu kita punya perencanaan, kita dalam satu tahun target penghimpunannya berapa, kemudian dari mana sumbernya, kemudian disalurkan kemana saja, dalam bentuk program apa. Kemudian realisasinya seperti apa. Jadi pengoorganisasiannya seperti itu, kita buat target, kemudian pelaksanaannya, realisasinya seperti apa, kemudian kita evaluasi, kemudian bentuk laporannya seperti apa.

b. Pasal 2

**P:** bagaimana pengelolaan zakat dalam integritas dan akuntabilitas?

**N:** Dengan membuat pembukuan dan laporan keuangan.

c. Pasal 3

**P:** bagaimana kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan saat ini?

**N:** Keadaan kesejahteraan masyarakat: ya, itu kan ikhtiar kita dengan program pemberdayaan tadi, pemberdayaan ekonomi duafa melalui *support* modal, dengan adanya *support* modal kan harapannya mereka bisa mandiri, dengan adanya berusaha yang tadinya gak punya usaha harapannya bisa mengembangkan ekominya, meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kalau melalui jalur Pendidikan, dengan dia bisa bersekolah nanti setelah lulus dia bisa punya *skill* baik bekerja maupun berwirausaha itu kan peningkatan.

d. Pasal 4

**P:** Zakat apa saja yang ada di bmt?



**N:** Zakat kan ada yang dari BMT misal zakat SHU itu dihitung dalam satu tahun BMT dapat SHU berapa, kemudian dikeluarkan 2,5% dari SHU. Untuk zakat profesi kami tidak menekankan disini kami tidak mempromosikan zakat profesi. Juga ada zakat fitrah dan zakat Mal kalau ada orang yang berniaga dalam satu tahun dia sudah memenuhi syarat nisab dan haul nya mereka membayar ke BMT nya, kami terima.

e. Pasal 18

**P:** pembentukan LAZ harus mendapat izin yang ditunjuk oleh Menteri, bagaimana lembaga perizinan pengelolaan zakat?

**N:** LAZ MKU sudah memiliki legalitasnya, dengan adanya perhimpunan BMT di seluruh Indonesia untuk membentuk LAZ sesuai peraturan dan perizinan kementerian.

f. Pasal 19

**P:** bagaimana pelaporan pengelolaan zakat di *Baitul mā'*? Dan kapan laporan tersebut diserahkan?

**N:** Laporan keuangan tentunya, karena koperasi kita sebagai ULAZ tentu ke LAZ juga, kemudian ke Kementerian Koperasi sebagai regulator juga, itu yang eksternal. Kalau internal tentu ke pengurus, pengawas, rapat anggota, itu sistem laporannya.

g. Pasal 22

h. **P:** apakah zakat yang dibayarkan kepada LAZ sudah dikurangkan dari penghasilan kena pajak?

a. **N:** Kalau untuk misal ada orang yang bayar zakat, karena BMT sudah bagian dari LAZ, maka zakat yang dibayarkan itu bisa mengurangi pajak.

i. Pasal 23

**P:** apakah ada bukti setorannya?

**N:** iya, tentu ada buktinya.

## j. Pasal 25

**P:** bagaimana pendistribusian zakat kepada masyarakat?

**N:** menyalurkan kepada para mustahik, yaitu delapan *asnaf* dengan melalui bentuk empat program.

## k. Pasal 26

**P:** apakah telah memprioritaskan mencakup prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam mendistribusikan zakat?

**N:** ya, karena kami melihat masyarakat sekeliling terlebih dahulu, yang paling butuh siapa.

## l. Pasal 27

**P:** tentang pendayagunaan zakat, apakah ada zakat produktif?

**N:** Pendayagunaan zakat ya seperti pemberdayaan ekonomi tadi. Kita kan punya program GEMARU (Gerakan Kemandirian Umat) itu bantuan gerobak sekalian modalnya jadi mereka yang mau dagang dikasih gerobak sama modal. Ada juga yang dikasih dalam bentuk modal mereka cari gerobaknya sendiri yang kita belikan. Salah satu contohnya itu.

## m. Pasal 28

**P:** bagaimana pencatatan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, apakah ada pembukuan tersendiri?

**N:** Pembukuan itu sendiri, sumber dana zakat, sumber dana infak, dipisah.

## n. Pasal 37

**P:** apakah dana ZIS bisa dihibahkan, dijual, atau dialihkan dalam pengelolaannya?

**N:** Dana ZIS tidak bisa dihibahkan atau dijual, sebenarnya dana ZIS itu kan program seperti pinjaman bergulir itu untuk mendidik saja. Hakikatnya kan dana untuk mereka, cuma caranya saja, cara

pemberiannya itu ada yang dengan supaya menjadi terdidik mereka yaitu dengan pinjaman bergulir namanya. Kalau kemudian dai tidak bisa membayar ya sudah, tidak ditagih-tagih lagi, dihapus, karna itu kan hak mereka. Cuma kita kan ingin mendidik jangan sampai pola pikirnya hibah mulu, jadi supaya mereka punya paradigma bagaimana bisa mandiri. Persyaratan usaha produktif ya kira-kira dia punya *skill* nya apa sebelumnya. Misalnya mau dagang gorengan, ya itu harus dicek dulu dimana tempatnya, rawan digusur atau enggak, dianalisa.

**Pewawancara****Lu'luil Ma'nun****Narasumber****Saimin, S. E., M.Si.**

### Lampiran 3 Wawancara dengan Staff *Operasional*

**Nama** : Bapak Suryadi  
**Jabatan** : Operasional  
**Tempat** : Kantor KSPPS BMT Al-Fath IKMI (Pusat, Kedaung)  
**Waktu** : Selasa, 15 Agustus 2023  
**Pukul** : 09.21 WIB

#### Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)

1. **P:** Apakah anda membayar zakat di BMT Al-Fath IKMI, jika iya sudah berapa lama? Jika bukan di BMT Al-Fath IKMI?  
**N:** tiap bulan dipotong 2,5% gajinya. Kalau zakat fitrah di sini
2. **P:** Kapan anda mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah?  
**N:** kalau lebaran, zakat fitrah, infak atau sedekah ya bisa tiap bulan, bebas.
3. **P:** Zakat apa yang dikeluarkan?  
**N:** kalau untuk zakat mal belum kayak emas.
4. **P:** Bagaimana transparansi dana zakat, infak, dan sedekah yang anda ketahui salah satunya di BMT Al-Fath IKMI?  
**N:** kalau di BMT ada laporan keuangannya, dana zakat yang terkumpul berapa, dana infak berapa, kemudian disalurkan untuk apa saja, ada program-programnya. Tiap bulan ada pelaporannya.
5. **P:** Kalau bagian operasional itu kegiatannya seperti apa, pak?  
**N:** melayani anggota, kayak di depan ada teller, cs, ada anggota yang mau nabung ke teller, kalau mau buka rekening ke cs, kalau info pembiayaan bisa ke cs, atau bayar angsuran, transfer, bayar listrik juga bisa.
6. **P:** Telah terjadi penyelewangan dana ZIS oleh Lembaga LAZ dan *Baitul māl*, bagaimana sikap anda terkait masalah tersebut?  
**N:** kalau kita sih sebagai membayar zakat dan infak, ya merutinkan saja sih pembayarannya, kalau ada penyelewangan itu jadi tanggung jawab

pengelolanya. Makanya ada baiknya ada pelaporan zakat infak itu, tiap bulannya ada pelaporan dana zakat, infak, sedekah itu.

7. **P:** pelaporan itu kemana saja, pak?

**N:** kalau bagi si yang memberikan dana-dana itu mereka harus menerima kegiatan laporan kegiatannya. Misalnya ada yang membayar zakat, infak, donator itu harus dikasih info bahwa dana itu sudah disalurkan, ada bukti kegiatannya. Kalau misalkan kegiatan bantuan bencana alam, nanti ada foto dokumentasinya disalurkannya kemana, diberikan kurban juga misalnya.

8. **P:** Sudah berapa lama anda mengenal BMT Al-Fatḥ IKMI?

**N:** berdirinya kan tahun 1996, kalau saya sih bergabūngnya dari tahun 2006.

9. **P:** Apakah anda dapat menghitung zakat sendiri? Atau dihitung melalui Lembaga?

**N:** dihitung sendiri.

10. **P:** Seberapa tahu anda tentang amil zakat? Apakah setiap orang bisa menjadi amil zakat?

**N:** bagusya sih Lembaga yang mengelolanya ya, amilnya. Ya kalau setiap orang yang mengelola, dia kan gak punya izin atau apanya itu.

11. **P:** Bisa gak kalau seorang muzaki ini langsung memberikan zakatnya kepada mustahik udah tahu nih kalau dia gak mampu, kan jadi seperti amil juga?

**N:** pernah juga kayak gitu sih. Ya bisa juga, kalau menurut saya ya, kalau melihat tidak ada yang mampu dan perlu dibantu, langsung saja dikasih. Walaupun mungkin bagusya melalui Lembaga ya, tapi khawatir melalui Lembaga kita tidak bisa membantu orang tersebut. Kecuali kita pesan ke lembaganya, ini saya titip untuk dibantu bapak ini, ibu ini. Di infoin dana saya yang berikan tolong disalurkan ke orang ini.

**Pewawancara**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lu'luil Ma'nun', written in a cursive style.

**Lu'luil Ma'nun**

**Narasumber**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suryadi', written in a cursive style.

**Suryadi**

#### Lampiran 4 Wawancara dengan Staff Analisa dan *Supplier*

**Nama** : Bapak Opan  
**Jabatan** : Analisa dan *Supplier*  
**Tempat** : Kantor KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI (Pusat, Kedaung)  
**Waktu** : Selasa, 15 Agustus 2023  
**Pukul** : 09.36 WIB

#### Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)

1. **P:** Apakah anda membayar zakat di BMT Al-Fatḥ IKMI, jika iya sudah berapa lama? Jika bukan di BMT Al-Fatḥ IKMI?  
**N:** disini ya, di BMT. Ya ada juga sebagian di luar, infak yang insidental, tapi yang rutinnya di BMT dari gaji.
2. **P:** Zakat apa yang dikeluarkan?  
**N:** ya dari zakat penghasilan, zakat fitrah itu.
3. **P:** Bagaimana transparansi dana zakat, infak, dan sedekah yang anda ketahui salah satunya di BMT Al-Fatḥ IKMI?  
**N:** karna tiap bulan ada laporannya, akuntabilitasnya ada, kebetulan kan ada khusus mengelola dana tersebut atau pengeluaran zakat, infak dipisahkan kemudian didistribusikan sesuai alokasi.
4. **P:** Telah terjadi penyelewangan dana ZIS oleh Lembaga LAZ dan *Baitul māl*, bagaimana sikap anda terkait masalah tersebut?  
**N:** ya itu mungkin, Lembaga tersebut kurang secara amanahnya kurang menjalankan dengan baik, tidak sesuai. Karena zakat itu memang sudah diatur dengan uu tahun 2011, kemudian dalam Al-Qur'an harus disampaikan kepada mustahiknya, nah harusnya disesuaikan untuk itu. Tapi, misalnya mengumpulkan zakat untuk memperkaya diri itu sudah penyelewangan, artinya tidak amanah. Kita tidak setuju seperti itu. Karena

itu, perlu pelaporan yang akuntabilitas, kalau tidak salah laporan ke LAZ MKU.

5. **P:** Sudah berapa lama anda mengenal BMT Al-Fath IKMI?

**N:** ya, perkiraan dari sejak tahun 2000

6. **P:** Apakah anda dapat menghitung zakat sendiri? Atau dihitung melalui Lembaga?

**N:** selama ini kita hitung sendiri aja, Ketika sudah nisab dikeluarkan berapa masing-masing, kalau dari gaji kan 2,5 %.


7. **P:** Apakah zakat dibayarkan sudah dikurangi dengan penghasilan kena pajak dan mendapat bukti setorannya?

**N:** pajak juga terpisah juga. Sementara ini penghasilan sama zakat keluar masing-masing ada juga, dipotong pajak penghasilan dulu baru zakat, jadi ada *double* gitu pemotongannya. Untuk pajak ada subsidiya juga, nggak semua, artinya disubsidi dari kantor untuk pajak. Karena kita kan dipotong dengan zakat, potong lagi *double* makanya ada subsidi persentasenya ada, jadi pajaknya gak *full* dari kita.

8. **P:** Kalau bayar zakat disini *online* atau dengan cara apa, pak?

**N:** kalau saya disini, jadi otomatis setiap gajian langsung dialokasikan untuk zakat sekian persen.

**Pewawancara**



**Lu'luil Ma'nun**

**Narasumber**



**Opan**



### Lampiran 5 Wawancara dengan Staff Divisi *Baitul māl*

**Nama** : Bapak Toni Hidayat Siddiq  
**Jabatan** : Divisi *Baitul māl*  
**Tempat** : Kantor KSPPS BMT Al-Fath IKMI (Pusat, Kedaung)  
**Waktu** : Rabū, 16 Agustus 2023  
**Pukul** : 13.54 WIB

#### Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)

1. **P:** Sudah berapa lama anda mengenal BMT Al-Fath IKMI?

**N:** Dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2023, berarti sekitar 11 tahun.

2. **P:** Apakah anda membayar zakat di BMT Al-Fath IKMI, jika iya sudah berapa lama? Jika bukan di BMT Al-Fath IKMI, mengapa di tempat lain?

**N:** Saya pribadi mengeluarkan zakat itu, kalau zakat mal kayak semacam pendapatan sekian dikali pertahun sudah mencapai nisab baru dikenakan zakat baru ada kewajiban. Kalau zakat fitrah *Alhamdulillah* tiap tahun, biasanya saya ke kampung, cuma terakhir ini zakatnya saya serahkan ke *Baitul māl*. Karena memang kita sudah ada lembaganya, ya memang kalau karyawan sih harusnya di lembaganya, cuma mungkin karena belum diarahkan, ditekankan untuk bayar disini, ada yang bayar disini, disana, jadi belum maksimal semua disini. *In sya Allah* mudah-mudahan tahun depan saya sih ingin menghimbau, karena saya baru ditempatkan di Divisi *Baitul māl* ini, baru kemarin tanggal 14 Agustus 2023, itu semua disini zakat fitrahnya. Sehingga Lembaga kita ya dapat lebih eksis lah gitu keberadannya, atau dapat bermanfaat Lembaga kita ini di wilayah sekitar ini. Walaupun sebenarnya kita juga melakukan pembagian zakat. Mungkin *full* semua dapat. Ya intinya zakat fitrah tahun ini disini, kalau sebelumnya di rumah lingkungan sekitar.

3. **P:** Bagaimana transparansi dana zakat, infak, dan sedekah yang anda ketahui salah satunya di BMT Al-Fath IKMI?

**N:** Saya belum bisa terlalu banyak jawaban secara spesifik, karena saya juga baru, jadi yang saya ketahui saja. Disini ada penerimaan zakat ada pengelola, pengurus, pengawas tahun 2022 realisasinya 20 juta. Penerimaan zakat anggota artinya dari tabūngan, dari nasabah kita ada 6 juta, terus kita juga menerima dari non anggota/masyarakat, zakat terikat Palyja, mungkin kita punya kerjasama atau apa, saya kurang tahu juga. Memang setahu saya dari Palyja ini mentrasfer dimasukin ke dana zakat, bukan dari infak. Karena dana zakat, infak, sama sedekah dipisahin masing-masing tuh, ada pos-pos nya, pencatatannya. Jadi kalau dilihat dari laporan keuangan memang zakat kita masih dibawah targetlah gitu. Karena kita dari setiap penerimaan ada targetnya, infak targetnya berapa pertahun, terus zakat pertahun, kemudian di *breakdown* perbulan. Misal infak jumat penghimpunannya yang tugas narik tabūngan (*fo*), nanti dikasih kupon untuk anggota nabūng setiap jumat. Kalau zakat

4. **P:** Selain pengelola, anggota, masyarakat juga ada yang berinjak?

**N:** Ya, ada jadi kita juga menawarkan.

5. **P:** Dalam bentuk seperti apa tawaran untuk non anggota?

**N:** Pemasarannya, kalau selama ini yang berjalan kurang tahu, ya. Tapi ini juga saran untuk menambah *fundraising* nya zakat itu, penerimaan zakat itu coba buat kayak semacam kotak amal disimpan ke warung-warung. Nah, itu masyarakat yang non anggota bisa nyumbang, salah satunya itu.

6. **P:** Untuk pentargetan zakat, infak, sedekah, kalau tidak sesuai target, itu tambahan dari mana?

**N:** Jadi kalau tidak sesuai target, kayak apa kendalanya, lebih ke evaluasi, kenapa gak mencapai targetnya, ada yang kurang misalnya, kurang sosialisanya, atau kurang geraknya, kurang dari target.

7. **P:** Evaluasi nya berarti satu tahun?

**N:** Sebenarnya per tiga bulan, karena per tiga bulan itu pengurus, pengawas, *manager*, itu rapat. Bagaimana nih perkembangan tiap bulan dari bulan berikutnya ke berikutnya.

8. **P:** Biasanya kalau dana zakat ini disalurkan ke mana saja?

**N:** Zakat ini punya program namanya ada empat program ya, insan sehat, insan cerdas, insan mandiri, dan insan mulia. Contoh PDZ (Penyaluran Dana Zakat) Fakir yaitu insan sehat, dimana insan sehat ini subnya adalah bantuan gizi sehat balita duafa, ini untuk orang-orang duafa kita bantu gizinya. Kalau tidak salah, kayak kita datengin dokternya, terus kaum duafanya kita panggil atau undang untuk memeriksa balitanya, bantuan gizi namanya. Contoh lain bantuan pengobatan itu kayak semisal yang memang duafa memang tidak sanggup beli obat, dana zakat itu kita alokasikan ke pengobatan. Insan cerdas, biasanya beasiswa, SPP.

9. **P:** Kalau yang empat program itu ada dana infak sedekahnya juga ya?

**N:** Iya, karena begini dana zakat dan infak itu beda, lebih banyak dana infak daripada zakat. Jadi selama ini untuk menyalurkan empat program ini lebih dari dana infak. Sementara dana zakat itu sedikit, jadi belum bisa memberikan penyalurannya dari dana zakat sendiri. Karena dana zakat itu, misal zakat perusahaan itu setahun sekali mengeluarkannya dan dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat perusahaan itu misalnya asetnya sudah nisabnya 85gram emas, setara 85gram emas. Misalkan 1gram emas setara 1 juta kalau kali 85 sekitar 85 jutaan asetnya terus sudah setahun, dia sudah wajib kena zakat. Nah, itu sebenarnya tugas kita untuk mengingatkan, sosialisasi, itu pentingnya zakat perusahaan untuk dikeluarkan. Saya sudah coba kontak perusahaan yang kerjasama BMT Legoso, mereka zakat perusahaan biasanya dikeluarkan sebelum lebaran, menjelang THR, zakat perusahaan disalurkan semua. Sempat saya tanya, menyalurkan ke Dompet

Duafa. Maka karena dia bekerjasama dengan kita, niatnya sih kami tarik zakat perusahaan mereka ke kita. Zakat perniagaan, jual beli yang punya uang atau asset dari modal sudah mencapai nisab, satu tahun itu harus dikeluarkan. Tetapi dari kita, saya perlu banyak juga belajar tentang zakat, karena untuk menyampaikan zakat ke masyarakat punya ilmu atau dasarnya dulu. Terutama ke anggotanya dulu.

10. **P:** Bentuk sosialisasi kepada masyarakat seperti apa?

**N:** Salah satu penyebaran brosur dengan didatengi, dikasih brosur, dikasih pemahaman.

11. **P:** Berarti sudah termasuk ke delapan *asnaf*?

**N:** Ya, didalamnya itu yang berhak menerima wajib delapan *asnaf*.

12. **P:** Telah terjadi penyelewangan dana ZIS oleh Lembaga LAZ dan *Baitul māl*, bagaimana sikap anda terkait masalah tersebut?

**N:** Kita punya prosedurnya, ketika orang berzakat, termasuk infak dibuatkan kuitansi terus kita sampaikan dana zakatnya apa, dalam bentuk laporan, jadi harusnya setiap laporan itu tiap bulan rutin, dan diserahkan kepada muzaki atau donator. Supaya tidak melakukan penyelewangan atau ada ketidakpercayaan.


13. **P:** Ada juga muzaki yang langsung memberi kepada mustahik, itu sikap kita harusnya seperti apa? Jadi tata pengelolaannya itu tidak merata, gitu kan?

**N:** Ya, itu bagus juga, zakat langsung diberikan kepada mustahiknya. Tapi kan kurang pemerataan, kecemburuan sosial. Kalau dari zaman Rasulullah juga kan ada *Baitul māl*, itu mengumpulkan zakat, infak supaya merata penyebarannya.

14. **P:** Apakah zakat dibayarkan sudah dikurangi dengan penghasilan kena pajak dan mendapat bukti setorannya?

**N:** Bagi muzaki yang bayar zakat di BMT ada pengurangan pajak penghasilan. Pas pembayaran pajak penghasilan nanti dilampirkan kuitansi pembayaran ke kita, dapat mengurangi pajak penghasilan. Saya juga belum tahu realisasinya, cuma kemarin disampaikan seperti ini ‘bisa mengurangi pajak penghasilan, perusahaan juga sama seperti itu,’ kata pak saimin. Kita mau kerjasama buat proposal ke perusahaan yang kerjasama dengan BMT Al-Fath Legoso disampaikan redaksinya itu bahwa zakat yang disalurkan ke BMT dapat mengurangi pajak penghasilan

**Pewawancara**



**Lu'luil Ma'nun**

**Narasumber**



**Toni Hidayat Siddiq**

### Lampiran 6 Wawancara dengan Staff *Internal Control*

**Nama** : Bapak Noval  
**Jabatan** : *Internal Control*  
**Tempat** : Rumah Kediaman Anggota KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI (Kedaung).  
**Waktu** : Sabtu, 19 Agustus 2023  
**Pukul** : 08.38 WIB

#### Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)


1. **P:** Apakah anda membayar zakat di BMT Al-Fatḥ IKMI, jika iya sudah berapa lama? Jika bukan di BMT Al-Fatḥ IKMI, mengapa di tempat lain?  
**N:** Zakat fitrah itu saya di lingkungan rumah atau posisi lokasi tempat saya bekerja itu di masjid ya disana. Zakat penghasilan, gaji dipotong 2,5%. Cuma ada sebagian di tempat BMT, pegawai bayar disana, karena tidak terlalu ditekankan disana.
2. **P:** Zakat apa yang dikeluarkan?  
**N:** zakat firah, zakat penghasilan.
3. **P:** Bagaimana transparansi dana zakat, infak, dan sedekah yang anda ketahui salah satunya di BMT Al-Fatḥ IKMI?  
**N:** Kami dalam mencatat dana ZIS dipisahkan, memiliki pembukuannya masing-masing kemudian pada tiap bulan terdapat laporan dana zakat, infak dan sedekah. Jika tidak ada pencatatan nanti bisa selisih. Ini uang dari siapa, yang disalurkan untuk berapa, biar jelas.
4. **P:** Telah terjadi penyelewangan dana ZIS oleh Lembaga LAZ dan *Baitul mā̄l*, bagaimana sikap anda terkait masalah tersebut?  
**N:** Saya juga selaku muzaki, melihat kasus tersebut sebenarnya wajar untuk berhati-hati pada lembaga. Dengan memperkirakan dana yang disalurkan kira-kira sampai atau tidak. Namun, hal terpenting sudah diniatkan karena Allah *In sya Allah* mendapat pahala, tinggal kedepannya

maka menjadi tanggung jawab lembaga itu. Tetapi masalahnya pada dana tersebut apakah dapat bermanfaat atau belum, yang seharusnya tersampaikan pada yang berhak menerimanya. Hal ini juga tergantung lembaganya yang bermasalah, jika kita tahu tidak jujur dalam pengelolaan maka tingkat kepercayaan dari muzaki, biasanya akan ada pembicaraan dari mulut ke mulut yang berdampak pada muzaki lain, menjadikan beku lembaga tersebut. Seperti kasus ACT yang sempat dibekukan, dampaknya buat muzaki khususnya seluruh Indonesia akhirnya Lembaga-lembaga lainnya seperti dompet duafa, griya yatim, Daurut Tauhid atau lainnya jadi muzakinya menyalurkan untuk ini berkurang, jadi masih kurang percaya. Dampaknya seperti, mungkin karena pengelolaannya bermasalah, jadi mempengaruhi Lembaga-lembaga lainnya. Jadi harusnya, transparan laporan dana zakatnya, terlebih pada donatur yang memberi dananya pada Lembaga. Semakin kita transparan dan terbuka, maka semakin meningkat kepercayaan masyarakat pada Lembaga tersebut. Bisa juga dilihat pada Bmt al-Ittihad di Cimanggis sudah tutup, karena pengelolaannya kurang baik, dana yang harus disalurkan malah diinvestasikan bodong.

5. **P:** Apakah anda dapat menghitung zakat sendiri? Atau dihitung melalui Lembaga?

**N:** Iya, saya menghitung zakat sendiri.

**Pewawancara**



**Lu'luil Ma'nun**

**Narasumber**



**Noval**

**Lampiran 7 Wawancara dengan Amil**

**Nama** : Wahyu  
**Tempat** : Kantor KSPPS BMT Al-Fath IKMI (Pusat, Kedaung)  
**Waktu** : 19 Agustus 2023  
**Pukul** : 09.54 WIB

**Pertanyaan Pewawancara (P) dan Jawaban Narasumber (N)**

1. **P:** Bagaimana praktik pengelolaan zakat di BMT Al-Fath IKMI baik dalam cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat?

**N:** Untuk penghimpunannya kami ada beberapa cara diantaranya jalur udara, jalur darat. Untuk jalur darat kita ada jemput zakat, bisa pakai kupon, ibarat kupon sedekah bisa juga langsung zakat, itu langsung kita kasih kuitansi itu atau penawaran program secara langsung yang nanti layanannya itu langsung kita jemput. Nah, untuk jalur udara kita pakai poster atau gambar, kemudian kita *share* ke calon donatur atau donatur dapat di transfer melalui rekening BSI 1119992202 atau di rekening BMT. Kemudian pendistribusian kita ada beberapa program, diantaranya insan sehat, insan mulia, insan cerdas, dan insan mandiri. Dari dana zakat kita siapkan untuk empat program utama. Seperti biasa 12,5% kita langsung *plot*, jadi dari total zakat yang kita himpun dibagi ke 12,5% kemudian dari situ kami arahkan, misalkan fakir, miskin. Dana zis bersumber dari perorangan (insidental) dan perusahaan.

2. **P:** Pada website BMT Al-Fath IKMI terdapat Zakat Terikat Palyja, apa maksud hal tersebut?

**N:** Yang disebut zakat terikat itu dana alokasi dari dana zakat yang dikelola oleh PT Palyja. Kita kan sinergi dengan PT Palyja, di PT Palyja ada *bin rohis* atau bagian rohisnya. Rohis itu modelnya seperti pengelolaan zakatnya di PT Palyja. Beliau-beliau mengelola, dana zakatnya itu



disalurkan ke kita. Bukan PT Palyjanya zakat ke kita, tapi PT Palyjanya zakat dikelola oleh tim atau layanan zakat di PT Palyja anggaplah rohisnya atau PKBL, atau nama macam lainnya. Kemudian, kita dapat sinergi atau kerjasama yang dikelola Palyja kemudian disalurkan ke kita melalui Pendidikan. Zakatnya ada banyak macamnya, campur.

3. **P:** Zakat didistribusikan kepada delapan *asnaf*, bagaimana penyaluran zakat pada *riqab*? Apakah masih ada hamba sahaya tersebut?

**N:** Sebenarnya masih ada, jadi kalau *riqab* secara umum *nggak* ada karena perbudakan itu *nggak* ada. Tapi kalau ada orang, jika dia tidak melakukan itu *kayak* diperbudak. Contohnya hampir mirip seperti mualaf. Mualaf itu kalau yang kami perhatikan itu orang yang bukan dari luar agama Islam masuk agama Islam saja. Tapi orang dia Islam kalau tidak kerja tidak dapat uang, tapi kalau dia kerja disitu tidak bisa salat, jadi lemah *tuh*. Misal kalau *nggak* kerja mati nih, *nggak* punya uang *nih*, tapi kalau kerja disana *nggak* bisa salat atau ibadahnya kegeser. *Kayak* seperti TKW (Tenaga Kerja Wanita) diluar negeri itu bisa masuk kategori mualaf. Sedangkan untuk *riqab* lebih parah dari itu. Jadi bahasannya, kalau secara kasat mata *nggak* ada tapi dananya itu dapat diperuntukkan untuk bantu hal seperti itu. *Kayak* misalkan ada kasus TKW membunuh majikannya sendiri di Arab dan dituntut kurang lebih sekitar satu sampai tiga miliar *lah*. Sebabnya, TKW itu mau diperkosa dan bela diri. Karena hukum Arab dan Indonesia berbeda, sehingga secara hukum diproses oleh hukum Arab. Tapi, karena ini beladiri dari pihak DUBES (Duta Besar) Indonesia yang ada di Arab, jika mau hidup denda tiga miliar itu. Jadi, dari histori dia gaji *nggak* dikasih, terus daniaya segala macam, itu termasuk secara histori, secara nyatanya dia benar-benar diperbudak. Sehingga harus ditebus tiga miliar.

4. **P:** Bagaimana laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah oleh ULAZ MKU/*Baitul māf*?

**N:** Kita melaporkan tiap bulanan gitu, jadi misalkan zakatnya berapa, infak berapa, disalurkan berapa, itu kita laporkan kepada donatur. Kemudian untuk pencairan dana juga kita tidak bisa asal. Misal kita mau mencairkan program, kita agendain buat sembako terus bantuan segala macamnya, itu kita lihat dari dana yang kita dapat bulan ini. Nah, nanti kita ajukan anggaran pencairan atau penyaluran program kepada pemimpin dan di *acc*. Jadi kita tidak langsung tanda tangan, penyaluran untuk apa, kemudian disalurkan, foto atau dokumentasi itu detail.

5. **P:** Bagaimana keadaan ekonomi mustahik pada saat ini setelah menerima dana ZIS?

**N:** Kita dapat fokus pada program GEMARU (Gerakan Kemandirian Umat) yang tujuannya menggali, memaksimalkan potensi mustahik orang yang kita bantu dengan program ekonomi penyalurannya. Tujuannya dengan potensi yang dimiliki itu ya kita kasih modal. *Alḥamdulillāh* seenggak-enggaknya beliau bisa mencukupi kebutuhan. Untuk dana *Qarḍul Ḥasan* itu dari dana infak dan sedekah, jadi kalau zakat itu langsung habis, *nggak* bisa diputar. Mau itu zakat produktif atau apa, *nah* kalau zakat produktif itu difokuskan untuk penyaluran yang sifatnya produktif. Kalau *Qarḍul Ḥasan* (infak, sedekah) itu bisa diputar, tujuannya kita untuk memacu dan memicu stimulus jadi biar mentalnya *tuh nggak* minta-minta terus. Misalkan kita kaji dulu *nih* sebelum *pas* seleksi calon mustahik kita seleksi ini mental semangatnya ada, ini yang kita bantu. Tapi ada juga yang sengaja, *kayak* dia pengajuan untuk modal usaha tapi *nggak* ada niat usaha. Jadi yaudahlah diberi paket sembako aja, misalkan. Jadi kita ada klasifikasi walaupun permohonan atau pengajuan berbeda-beda.

6. **P:** Bagaimana konsep pendistribusian dana ZIS, apakah dilakukan berdasarkan skala prioritas seperti memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?

**N:** Jadi, bukan lihat sekeliling sih, kita lihat perorangan. Cuma kita lihat yang terdekat dahulu. Misalkan kita lihat ada di sekitar BMT Al-Fath IKMI, tapi maaf ketika kita sudah coba buat suntik modal usaha, tapi mentalnya *nih*. Awalnya memang kita pilih yang terdekat ya, *ending* nya kita ukur dulu atau pertimbangkan atau istilahnya *monitoring* evaluasi *deh*. Lihat wah mentalnya *kayak* gini terus *nih*. Sehingga kita lebih meluas. Jadi benar-benar orang yang dibantu, masuk kriteria kita bantu.

7. **P:** Apakah *Baitul māl* Al-Fath IKMI/ulaz mku menerima dana sosial keagamaan lainnya selain dana ZIS dan apa wakaf juga ada Lembaga ini?

**N:** ya, ada. Untuk wakaf juga ada tapi kami tidak mengelola, karena sekarang aturannya sudah beda. Jadi kita tidak boleh asa.

8. **P:** Bagaimana status legalitas ULAZ MKU dan apakah ULAZ MKU telah mendapat perizinan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri?

**N:** Legal kita dapat dari Kemenag dapat juga dari BAZNAS. BAZNAS itu memberikan izin operasional, kalau dari Kemenag itu izin legalitas. Jadi buat menggalang dana untuk mengelola dana ZIS itu izin dari BAZNAS. ULAZ MKU (Unit Layanan Zakat Membangun Keluarga Utama) itu baru satu tahun jalan dua tahun *lah*.

9. **P:** Apakah ada kendala dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendaayagunaannya?

**N:** Kalau untuk kendala pasti ada, karena beda tempat, wilayah, beda karakter. Sehingga kalau dulu saya sebelum disini, itu faktor jarak Jakarta dengan karakter beda-beda. Kalau disini lebih enak, *enjoy* itu infak sedekah untuk perbulannya. *Nah*, kalau untuk zakat disini lebih seringnya pertahun, budayanya. Jadi setelah haul itu baru zakat, untuk zakat profesi belum *wah*. Jadi takarannya *kayak* zakat mal seperti emas dan itu setelah satu tahun masuk nisab.

10. **P:** Bagaimana sikap atau cara *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI dalam menghadapi atau mengajak seorang muzaki yang membayar langsung kepada mustahik tanpa melalui Lembaga? Sebab, Lembaga zakat salah satunya *Baitul māl* Al-Fatḥ IKMI mengimplementasi peraturan zakat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan dapat berjalan dengan baik. Namun, terkait beberapa data yang diperoleh, zakat masih belum optimal dalam pengelolaan zakatnya?

**N:** Kalau kita sih tidak bisa memaksa, cuma memang cara kita untuk memberi informasi pada muzaki ini. Andaikan muzaki ini memberikan zakat harusnya langsung dibagikan ke delapan *asnaf* karena penerima zakat itu bukan hanya satu diantar delapan, tapi harus delapan. Kalau misalkan bapak/ibu langsung menyalurkan ya silahkan dibagi. Contoh zakatnya itu profesi, pendapatan beliau Rp. 100.000.000, maka zakatnya itu Rp. 2.500.000. Dari zakat 2,5 juta langsung dibagi ke 12,5% atau ke delapan *asnaf*. Walaupun ada untuk bagian amil, karna dia sendiri yang membagikan atau selaku amil ya silahkan dibagi tujuh *asnaf*. Cuma kalau kita kaji pun sedikit dapatnya dan mungkin mencarinya agak sulit. Bisa jadi beliau-beliau belum tau terkait penyaluran dana tersebut, jadi harus disosialisasikan lagi. Mungkin cara sosialisasi kita itu kan ada delapan *asnaf* kita ingatkan pakai poster misal. Jadi tujuan dari delapan *asnaf* ini kayak ada program sembako, anak asuh. Sebenarnya untuk anak asuh ini kan ada golongannya, yatim piatu dan duafa. Cuma yang kita klaim itu orangtua nya, karena yang namanya anak adalah kewajiban orang tua. Nah, yang kita lihat orang tuanya. Misalkan pendapatan perbulannya berapa, ngontrak atau rumah sendiri, kita hitung, anaknya ada berapa, keluarganya lengkap atau tidak orang tua, jadi ada standarnya tidak asal.

**Pewawancara**



**Lu'luil Ma'nun**

**Narasumber**



**Wahyu**



**Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara kepada Bapak Suryadi,  
Staff Operational di Kantor KSPPS BMT Al-Fath IKIMI Pusat (Selasa,  
15 Agustus 2023 pada pukul 09:21 WIB)**



**Lampiran 9 Wawancara kepada Bapak Opan, Analisa dan *Supplier* di  
Kantor KSSPS BMT Al-Fath IKMI Pusat (Selasa, 15 Agustus 2023,  
pada pukul 09.36 WIB)**



**Lampiran 10 Wawancara kepada Divisi *Baitul māl* di Kantor KSSPS BMT Al-Fatḥ IKMI Pusat (Rabū, 16 Agustus 2023 pada pukul 13:54 WIB)**



**Lampiran 11 Wawancara kepada Bapak Noval di Rumah Kediaman Anggota KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI, Kedaung (Sabtu, 19 Agustus 2023 pada pukul 08:38 WIB)**

**Brosur *Baitul māl* Al-Fath IKMI**

**BAITUL MAAL AL FATH IKMI** **ULAZ MKU AL FATH IKMI**

**SATUKAN DONASI**  
*Untuk Negeri*

**#DERMAWAN BERBAGI**

**ALAMAT KANTOR :**  
JL. ARIA PUTRA NO 7,  
KELURAHAN KEDAUNG, KECAMATAN PAMULANG,  
KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN.  
KODE POS 15415  
☎ (021) 740 5458-59

Instagram, Twitter, YouTube, Facebook icons and text: Baitul Maal Al-Fath IKMI

**BAITUL MAAL AL FATH IKMI**

Merupakan lembaga amil zakat yang menjadi jembatan bagi dua kepentingan umat, Aghnia dan Dhuafa agar keduanya saling tolong menolong sesuai dengan hak dan kewajibannya. Fokus kegiatan kami pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan. Berangkat dari kebutuhan tersebut kami wujudkan dalam 4 (empat) program ; **Insan Sehat, Insan Cerdas, Insan Mandiri dan Insan**

 **Insan Sehat :**

**A. Bantuan Pengobatan**  
Mulai Dari Rp. 100.000/orang

**B. Peduli Gizi Indonesia**  
Mulai Dari Rp. 100.000/orang

**C. Berbagi Manjer**  
Mulai Dari Rp. 50.000/Year

**Tidak semua insan memiliki Gaji.  
Yakinlah semua insan memiliki Rezeki**



Brosur *Baitul māl* Al-Fath IKMI

### Insan Cerdas :



**A. Sorogan Sekolah**  
Mulai Dari Rp. 50.000/orang



**B. Beasiswa Pendidikan SMP**  
Rp. 150.000/orang



**C. Beasiswa Pendidikan SMA**  
Rp. 200.000/orang



**D. Beasiswa Pendidikan S1**  
Rp. 250.000/orang



**E. Gantar Mengaji**  
Rp. 100.000/orang



**F. Bimbel Fokus**  
Rp. 150.000/orang



**Rekening Donasi :**

a/n Baitul Maal Al-Fath Ikmi  
**BSI 712-711-3054**  
 Layanan Konsultasi & Jemput ZISWAF :  
 Call & WA 0852.1199.8139 (Wahyu)

### Insan Mulia :



**A. Bebas Hutang**  
Mulai Dari Rp. 50.000/orang



**B. Bakal Mualaf**  
Mulai Dari Rp. 50.000/orang



**C. Paket Sembako**  
Rp. 150.000/orang



**D. Kititan Anak Saleh - Paket Ringkasan**  
Rp. 750.000/orang

### Insan Mandiri :



**A. Infaq Produktif**  
Mulai Dari Rp. 50.000/orang



## Brosur *Baitul māl* Al-Fath IKMI



**Zakat** adalah sedekah wajib yang di keluarkan 2,5% dari total harta setelah mencapai Nishab dan Haul (1 tahun). Jika setelah mencapai Haul (1 tahun) namun tidak mencapai Nishab boleh mengeluarkan infaq yang besarnya diserahkan sepenuhnya kepada muhsinin.

**Infaq** adalah sedekah sunah yang besaran prosentase pengeluarannya di serahkan sepenuhnya kepada muhsinin.


**Sedekah** adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh muhsinin baik berupa harta maupun non harta.

**Tabel Zakat**

No	Jenis	Nishab	Haul	Yang Dikeluarkan
1	Zakat Perusahaan	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %
2	Zakat Perniagaan	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %
3	Zakat Emas	85 gr emas	1 tahun	2,5 %
4	Zakat Perak	595 gr perak	1 Tahun	2,5 %
5	Zakat Tabungan / Zakat Uang	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %

Rekening Donasi : a/n Baitul Maal Al Fath Ikmi

**BSI 712-711-3054**



**Zakat** adalah sedekah wajib yang di keluarkan 2,5% dari total harta setelah mencapai Nishab dan Haul (1 tahun). Jika setelah mencapai Haul (1 tahun) namun tidak mencapai Nishab boleh mengeluarkan infaq yang besarnya diserahkan sepenuhnya kepada muhsinin.

**Infaq** adalah sedekah sunah yang besaran prosentase pengeluarannya di serahkan sepenuhnya kepada muhsinin.

**Sedekah** adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh muhsinin baik berupa harta maupun non harta.

**Tabel Zakat**

No	Jenis	Nishab	Haul	Yang Dikeluarkan
1	Zakat Perusahaan	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %
2	Zakat Perniagaan	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %
3	Zakat Emas	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %
4	Zakat Perak	595 gr perak	1 Tahun	2,5 %
5	Zakat Tabungan / Zakat Uang	85 gr emas	1 Tahun	2,5 %

Rekening Donasi : a/n Baitul Maal Al Fath Ikmi

**BSI 712-711-3054**



# PERPUSTAKAAN INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp.  
(021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : [iiq@iiq.ac.id](mailto:iiq@iiq.ac.id) Website : [www.iiq.ac.id](http://www.iiq.ac.id)

## SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 020/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110979	
Nama Lengkap	Lu'luil Ma'nun	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PENGELOLAAN ZAKAT DI KSPPS BMT DAN KESESUAIANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)	
Dosen Pembimbing	Dr. Hendra Kholid, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1. 2%	Tanggal Cek 1: 25 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.IP

## BIOGRAFI PENULIS

Lu'luil Ma'nun lahir tahun 1998, di Tangerang. Penulis merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara. Pendidikan Sekolah Dasar selesai tahun 2011 di SD Muslim Asia Afrika, melanjutkan tingkat Madrasah Tsanawiyah di Islamiyah Ciputat selesai tahun 2014, tingkat Madrasah Aliyah di Islamiyah Ciputat selesai tahun 2017. Rindu akan pelajaran dan untuk menambah wawasan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Masuk ke Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pada pertengahan tahun 2023, penulis mulai menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu/S1. Dalam menyelesaikan skripsi ini perlu perjuangan, ketekunan, motivasi tinggi dalam belajar, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi pada tanggal

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat di KSPPS BMT Al-Fatḥ IKMI dengan Kesesuaian Undang-Undang No, 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Koperasi Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl* Al-Fatḥ IKMI Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk kedepannya.